

**PENYELENGGARAAN *WALĪMATUL 'URS* PADA MASA COVID-19
PERSPEKTIF USTADZ DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkspi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENYELENGGARAAN *WALĪMATUL 'URS* PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF USTADZ DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : DWI HARIYATI LAILI

NIM : 1702110527

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

Pembimbing II,



BAIHAKE, S.Th.I., M.Ag
NIP. 19930118 201903 1 010

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUXIB, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Dwi Hariyati Laili

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : DWI HARIYATI LAILI

NIM : 1702110527

PENYELENGGARAAN WALĪMATUL 'URS PADA
JUDUL : MASA COVID-19 PERSPEKTIF USTADZ DI KOTA
PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

Pembimbing II,



BAIHAKI, S.Th.I., M.Ag

NIP. 19930118 201903 1 010



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENYELENGGARAAN WALĪMATUL ‘URS PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF USTADZ DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **Dwi Hariyati Laili**, NIM 1702110527 telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 November 2021 M
25 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 08 November 2021

Tim Penguji :

1. **H. SYAIKHU, M.H.I**
Ketua Sidang/ Penguji 
2. **Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag**
Penguji I 
3. **Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**
Penguji II 
4. **BAIHAKI, S.Th.I., M.Ag**
Sekretaris Sidang/Penguji 

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan kepada mempelai dan ustadz dengan pokok masalah: (1) penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, (2) respon ustadz mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, serta (3) argumentasi hukum dari respon ustadz tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *sosio-legal*, objek penelitian adalah respon, argumentasi atau pendapat ustadz tentang permasalahan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. Sementara subjek penelitian adalah ustadz sebagai tokoh agama di masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan dalam permasalahan tersebut dengan kriteria: ustadz lulusan pondok (tidak melanjutkan kuliah), ustadz lulusan Timur Tengah (Yaman, Makkah/Madinah, Kairo), ustadz lulusan IAIN Palangka Raya, dan ustadz yang bersedia menjadi subjek penelitian. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data dibuktikan dengan teknik triangulasi sumber, lalu dianalisis melalui kerangka teoretik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 membuat beberapa mempelai yang kecewa atas aturan yang telah dibuat dalam protokol kesehatan. Akan tetapi karena kondisi maka mau tidak mau mempelai harus menaati aturan tersebut. Respon dari ustadz pun mendukung adanya aturan tersebut, walaupun sebagian ustadz memberikan dukungan dengan catatan. Namun aturan tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang semakin meningkat dalam beberapa bulan. Maka hasil dari analisis telah diketahui bahwa respon dari ustadz adalah mendukung adanya aturan tersebut disebabkan oleh kondisi darurat.

Istilah kunci : Penyelenggaraan, *Walīmatul ‘urs*, Covid-19, Ustadz.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of *walīmatul ‘urs* during the Covid-19 period in Palangka Raya City. This research was conducted to the bride and ustadz with the subject matter: (1) the implementation of *walīmatul ‘urs* during the Covid-19 period in Palangka Raya City, (2) the ustadz response regarding the implementation of *walīmatul ‘urs* during the Covid-19 period in Palangka Raya City, as well as (3) legal arguments of the ustadz response. This study uses a qualitative socio-legal approach, the object of the study is the response, argument or opinion of ustadz about the problem of the implementation of *walīmatul ‘urs* during the Covid-19 pandemic in Palangka Raya City. While the subject of the study is ustadz as a religious figure in the community in addressing differences of views in the problem with criteria: ustadz graduates of huts (not continuing college), ustadz graduates of the Middle East (Yemen, Makkah / Medina, Cairo), ustadz graduates of IAIN Palangka Raya, and ustadz who are willing to be the subject of research. Methods of data collection through observation, interviews, and documentation. Data validation is evidenced by the source triangulation technique, then analyzed through the theoretical framework. The results showed that the implementation of *walīmatul ‘urs* during the Covid-19 period made some brides disappointed by the rules that had been made in the health protocol. However, because of the conditions, inevitably the bride and groom must obey the rules. The response from ustadz also supported the existence of the rule, although some ustadz provided support with a note. But the rule was made to minimize the spread of the Covid-19 virus which is increasing in a few months. So the results of the analysis have been known that the response of ustadz is to support the existence of the rule caused by an emergency.

Key terms: Implementation, *Walīmatul ‘urs*, Covid-19, Ustadz.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kata 'spesial' sering digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang istimewa. Bagi saya pribadi, hanya satu kata yang cocok untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini berakhir. Dengan segala persoalan yang menghalangi, saya mampu menunjukkan sejauh mana saya telah belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Saya dengan bangga menyatakan bahwa skripsi ini adalah bukti sejauh mana kualitas yang saya punya dan gambaran sejauh mana saya telah belajar. Hal ini merupakan motivasi non-akademis saya pribadi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa sebuah langkah-langkah kecil dari para *raksasa* dahsyat yang telah dibimbing Sang Maha. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih serta penghargaan tertinggi kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya sekaligus pembimbing akademik, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Pembimbing I Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. sekaligus selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya terdahsyat yang telah mencurahkan segenap waktu dan ilmunya untuk membimbing saya ditengah kesibukan. Semoga semuanya akan dibalas berlipat ganda dari Allah di kemudian hari.
3. Pembimbing II atau saya sebut *pencerah*, bapak Baihaki, S.Th.I., M.Ag. yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan demi memberikan arahan pada saya. Semoga semuanya akan dibalas dan dilipat gandakan dari Allah di kemudian hari.
4. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.

5. Para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah bersedia waktunya tersita untuk menjadi subjek, hanya demi penelitian ini ditengah kesibukan berdakwah. Semoga semuanya dibalas berlipat ganda dari Allah di kemudian hari.
6. Teruntuk para mepelai yang mau memberikan waktunya untuk saya tanya-tanya mengenai penelitian ini. Terima kasih banyak, semoga segala bentuk bantuan tersebut mendapatkan nilai dari Allah SWT.
7. Dan teruntuk seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, sekecil apapun bantuan yang diberikan. Semoga apapun kebaikan yang kalian harapkan bisa segera tercapai.

Bagi pembaca yang merasa ada bagian yang perlu diperbaiki, dan disempurnakan. Tentunya penulis sangat mengharapkan masukan serta saran yang membangun demi penulisan ini agar bisa lebih sempurna. Silahkan kirimkan semua ide pemikiran pembaca ke dwhrytlaili62822@gmail.com atau tuliskan pada bagian akhir lembaran skripsi ini sebagai bentuk apresiasi terhadap karya saya. Akhir kalimat penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat untuk menyadarkan kita.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, November 2021

Peneliti



Dwi Hariyati Laili

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENYELENGGARAAN *WALĪMATUL ‘URS* PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF USTADZ DI KOTA PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2021



Dwi Hariyati Laili
NIM. 1702110527

MOTO

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “Suatu kewajiban itu tidak sempurna dilakukan kecuali dengan wasilah, maka melaksanakan wasilah juga wajib..”(Kaidah *fath al-dharī'ah*)



PERSEMBAHAN

Tak lupa pula susunan proposal ini SPESIAL tentunya saya dedikasikan HANYA untuk orang-orang SPESIAL nan ISTIMEWA yang telah membantu kelancaran tahap demi tahap susunan karya ini. Dengan rasa bangga yang tinggi, skripsi ini ku persembahkan untuk;

- ♥ Big bos laki (Abah) dan Big bos bini (Mama). Tak bisa ku jelaskan dengan tulisan seberapa besar perjuangan kedua orang ini untukku, tetes keringat, ucapan demi ucapan, lantunan doa demi doa, kesabaran, kekuatan, hingga linangan air mata yang mereka berikan untuk keberhasilanku. Terima kasih yang hanya bisa ku ucapkan untuk jantung kehidupanku.
- ♥ Semua guru serta dosen ku yang sangat berjasa mendidik serta membimbingku hingga saat ini. Semoga menjadi amal jariyah kepada bapak ibu sekalian.
- ♥ Kakak dan adik kecil ku yang alhamdulillah allah berikan untuk menjadi tim hore (support) tim penyempurna dalam alur hidupku, terima kasih sudah menjadi motivasiku.
- ♥ Teruntuk Ahmad Alfianoor, manusia yang super sibuk maafkan waktumu yang selalu ku sita untuk menemaniku melakukan penelitian, terima kasih untuk segala semangat yang membuatku kembali bangkit untuk melanjutkan penulisan ini.
- ♥ Dan para sahabatku. Kalian luar biasa, terima kasih untuk segala bentuk ejekan yang menjadi motivasiku untuk tetap berjuang. Pokoknya kalian **LUAR BIASA...!!**
- ♥ And The Genk Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017. Terima kasih banyak atas kenangan yang sudah kalian ukir selama beberapa tahun. Semoga perpisahan kita ditemukan oleh sebuah kesuksesan.
- ♥ Dan teruntuk diriku sendiri terima kasih banyak sudah berjuang sampai dititik ini. Semoga apa yang kita dapat pelajari selama ini akan bermanfaat untuk kedepan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I (PENDAHULUAN)	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. SistematikaPenulisan.....	10
BAB II (KAJIAN PUSTAKA)	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teoretik	17
C. Penyelenggaraan Walīmatul ‘Urs Pada Masa Covid-19.....	21
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Penyelenggaraan Walīmatul ‘UrsPada Masa Covid-19.....	21

1. Penyelenggaraan Walīmatul ‘Urs.....	22
a. Pengertian Walīmatul ‘Urs.....	22
b. Dasar Hukum Walīmatul ‘Urs	24
c. Waktu Pelaksanaan Walīmatul ‘Urs.....	26
d. Larangan Ketika Mengadakan Walīmatul ‘Urs	26
e. Hukum Menghadiri Undangan Walīmatul ‘Urs.....	29
f. Sekilas Sejarah Walīmatul ‘Urs dalam Islam	31
2. Pandemi Covid 19	32
a. Pengenalan dan Sejarah Dasar Covid 19.....	32
b. Bahaya Penularan dan Penanganan Pandemi Indonesia	36
c. Penanganan Covid 19.....	38
3. Pengertian Perspektif.....	39
4. Pengertian Ustadz.....	40
BAB III (METODE PENELITIAN)	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
1. Waktu penelitian.....	41
2. Tempat Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian.....	43
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Pengabsahan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS)	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	50
2. Bentuk Penyelenggaraan Walīmatul ‘Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya.....	51

3. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	53
B. Hasil Penelitian	55
C. Analisis	77
1. Pelaksanaan Walīmatul ‘Urs Pada Masa Covid-19.....	77
a. Persiapan Walīmatul ‘Urs	77
b. Proses Pelaksanaan.....	78
c. Pasca Pelaksanaan	79
2. Respon Ustadz Terhadap Penyelenggaraan Walīmatul ‘Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya	80
a. Mendukung Aturan Covid-19.....	81
b. Menolak Aturan Covid-19	84
3. Argumentasi Hukum Ustadz Terhadap Respon Tersebut	89
a. Argumentasi Dengan Maqasid Syari’ah	89
b. Argumentasi Dengan Kaidah Fiqh	91
BAB V (PENUTUP)	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 2 Identitas Subjek Penelitian.....	53



DAFTAR SINGKATAN

Dkk. : Dan kawan kawan

Dll. : Dan lain lain

H. : Hijriyah

HR. : Hadits Riwayat

M : Masehi

No. : Nomor

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

Vol. : Volume

UIN : Universitas Islam Negeri

SAW : Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

SWT : Subḥānahū wa ta‘āla



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, terdapat suatu tradisi yang banyak dilakukan masyarakat pada umumnya setelah melaksanakan akad pernikahan, yaitu tradisi *walīmatul ‘urs*.¹ Menurut hasil observasi awal, peneliti telah melakukan pengamatan ke beberapa prosesi pernikahan pasangan mempelai di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut peneliti menilai rata-rata prosesi pernikahan di Kota Palangka Raya cenderung dilakukan dengan meriah.² Meskipun tidak semua kalangan mempelai merayakan prosesi pernikahan tersebut dengan cara mewah, akan tetapi prosesi tersebut seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Hal ini berdampak negatif bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dikarenakan terhalang persoalan biaya. Sedangkan berdasarkan sabda Nabi "*Mudahkanlah, dan jangan kalian persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian jadikan mereka lari*" (Hadist Shahih Al-Bukhari No.5659-Kitab Adab).³

¹ *walīmatul ‘urs* atau yang lebih dikenal dengan sebutan resepsi atau pesta pernikahan, secara literal, pesta pernikahan berarti “makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam pesta pernikahan. Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 192.

² Berdasarkan hasil observasi beberapa kegiatan *walīmatul ‘urs* disekitar kota Palangka Raya. Rata-rata acara berlangsung mewah dan meriah. Observasi dilakukan kurang lebih selama 6 bulan terakhir sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai Agustus 2019.

³ Hadist Shahih Al-Bukhari No. 5659-Kitab Adab.

Biasanya agenda sebuah *walimah* dilaksanakan dengan sangat meriah seperti panggung yang megah, acara hiburan, kesenian daerah, dan hidangan yang beraneka ragam jenisnya, bahkan dengan mengundang pembawa acara ternama. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dari sosial media, selebaran brosur, promosi dan beberapa wawancara ke pemilik *Wedding Organizer* (WO).⁴ Peneliti mendapatkan informasi mengenai anggaran penyelenggaraan *walimah* bisa mencapai angka puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung tingkat penawaran dari pihak mempelai.⁵ Berdasarkan hal itu peneliti menilai bahwa acara yang dilaksanakan dengan megah dan meriah terkesan dipaksakan karena beberapa pihak mempelai secara materil kurang mampu, yang mana jika dalam keadaan biasa sering kali pasangan yang menikah melakukan acara *walimah* sangat mewah dan berlebihan dengan melakukan peminjaman uang yang tidak sesuai dengan anjuran Islam.

Walimah sendiri pada umumnya adalah proses acara pesta pernikahan untuk mengumumkan dan memohon doa restu kepada teman, saudara dan kerabat agar hubungan yang dijalani menjadi *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain itu juga bisa sebagai sarana untuk berkumpulnya teman lama, saudara, dan kerabat jauh yang mungkin hanya bisa dipertemukan dalam acara tersebut.

⁴ *Wedding organizer* adalah jasa yang membantu dalam persiapan dan pelaksanaan acara pernikahan. Segala aktifitas dan fasilitas sudah disediakan melalui jasa tersebut. Fitri Ayu dan Nel Fitri, "Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Wedding Organizer Online", *Jurnal Intra-Tech*, Vol. 3, No. 2, (2 Oktober 2019), 93.

⁵ Berdasarkan hasil observasi kepada salah satu pemilik *Wedding Organizer* yang berada di kota Palangka Raya. Pada tanggal 23 Juni 2019.

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan kejadian peradangan berat dengan akibat yang belum diketahui, berawal dari laporan China kepada *World Health Organization* (WHO)⁶ terdapat 44 pasien pneumonia.⁷ Diketahui terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 China. Dugaan asal hal ini berkaitan dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai terlihat dan didapatkan kode genetiknya adalah virus corona baru.⁸

Virus corona merupakan zoonosis.⁹ Terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan kepada manusia, akan tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data menerus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human*), yaitu diduga melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet.¹⁰

⁶ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan publik internasional. WHO berperan diseluruh dunia untuk mempromosikan kesehatan, menjaga keselamatan dunia, dan melayani mereka yang rentan. Mahatma Chryshna, "Organisasi Kesehatan Dunia", *KompasPedia* (03 Juli 2020)

⁷ Pneumonia adalah infeksi paru oleh bakteri dengan tanda berupa panas tinggi diiringi batuk berdahak, napas cepat (frekuensi nafas >50 kali/menit), sesak, serta tanda lainnya (sakit kepala, gelisah dan nafsu makan berkurang) masalah kesehatan pneumonia merupakan masalah yang cukup serius karena angkat kematian pada infeksi ini cukup tinggi. *Jurnal respirologi indonesia*, Vol. 39, No. 1, (Januari 2019), 45.

⁸ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2 (April 2020), 120

⁹ Menurut *Jurnal Kajian Veteriner* yang dikutip dari UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyatakan bahwa penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya. Menurut WHO zoonosis adalah suatu penyakit atau peradangan yang secara alami ditularkan oleh hewan vertebrata ke manusia. Desy Maria Anggriani, Annytha I.R dan Diana A. Wuri, *Jurnal Kajian Veteriner "Kajian Pemahaman Peternakan dan Pelaku Usaha Produk Pangan...."*, Vol. 6, No. 2: 85-111 (20018), 85.

¹⁰ Menurut Khadijah Nur Azizah dalam DetikHealth pada Senin, 13 Juli 2020, pukul 14.00 WIB menyatakan bahwa droplet adalah cairan atau percikan air liur yang dikeluarkan seseorang dari saluran pernapasan seperti hidung atau mulut saat bersin, batuk bahkan saat

Virus ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian apabila tertular. Hal ini menjadikan setiap orang wajib untuk menjaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan.¹¹ Setiap wilayah akhirnya memberlakukan peraturan PSBB secara bergulir,¹² dan dilanjutkan dengan peraturan PPKM guna mencegah penyebaran virus tersebut.¹³ Saat diberlakukan aturan PSBB, segala kegiatan masyarakat menjadi terbatas, termasuk kegiatan resepsi pesta pernikahan.¹⁴

Kondisi wabah Covid-19 ini secara tidak langsung mengubah kebiasaan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Acara resepsi yang tadinya dilakukan dengan megah dan meriah, mendadak berubah drastis sesuai instruksi pemerintah. Seperti menurut surat edaran Walikota Palangka Raya mengatakan bahwa peraturan untuk acara pertunangan atau pernikahan boleh memakai jasa hiburan akan tetapi tamu undangan tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas tersebut, memiliki jam kegiatan

berbicara. DetikHealth <https://health.detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjelassannya> , diakses pada Selasa, 12 Januari 2020, pada pukul 17.05 WIB.

¹¹ Protokol Kesehatan yang dilakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menggunakan masker, mengurangi bersentuhan tangan dengan orang lain, tidak keluar rumah terkecuali sedang dalam keadaan mendesak, menghindari melakukan aktifitas yang berhubungan dengan melibatkan banyak orang, seperti: arisan, festival, perlombaan serta, acara pernikahan. Safrizal, Danang Insita Putra, Safriza Sofyan, dan Bimo, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), 89.

¹² Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 menerangkan bahwa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah dibatasinya kegiatan tertentu seperti; sekolah, kerja kantor, keagamaan, pertemuan, dan pesta perkawinan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020*, 16.

¹³ Sugianto Sabran, *Instruksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3*, Nomor: 180.17/163/2021, 6.

¹⁴ Fairid Naparin, *Surat Edaran Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya*, Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021, 3-4.

terbatas yakni maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB, menerapkan protokol Kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta tidak berkerumun.¹⁵

Pengetatan Aturan kembali dibuat pada tanggal 1 Juli 2021, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam menggelar acara yang mengumpulkan orang banyak akan diawasi oleh petugas Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setempat. Aturan tersebut dibuat lantaran angka penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya hingga saat ini masih tinggi sehingga dilakukan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti event organizer, seperti acara pernikahan, acara syukuran, hingga rapat dan kegiatan pertemuan harus menyiapkan petugas. Setiap pertemuan masyarakat mendapat asistensi dari Tim Satgas Kecamatan, wajib menyertakan bukti negatif Covid-19 dengan rapid test antigen bagi tamu undangan yang hadir.¹⁶

Berdasarkan surat edaran Walikota Palangka Raya, pada tanggal 8 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Mempercepat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tingkat Kelurahan Wilayah Kota Palangka Raya untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 menyebutkan bahwa untuk acara pernikahan dapat dilaksanakan

¹⁵ Fairid Naparin, *Surat Edaran Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya*, Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021, 3-4.

¹⁶ RGB, "Tamu Nikah Harus Bawa Bukti Vaksin", *Tabengan.com* (Selasa, 29 Juni 2021).

dengan peserta 25 (Dua Puluh Lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan tidak ada hidangan makan di tempat.¹⁷

Sudah sewajarnya hukum yang dibuat oleh *ulil amri* (pemerintah) adalah untuk menjaga segala aspek kehidupan manusia. Mengutip dari Abdul Helim dalam bukunya yang berjudul *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh* menjelaskan bahwa *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah tujuan akhir dari rahasia bahkan nilai atau aturan serta makna-makna ditetapkan sebuah hukum atau memiliki suatu tujuan untuk hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkan hukum pada manusia.¹⁸

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ini harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹ Kelima dasar unsur tersebut memiliki peran dan kedudukan yang sama, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lain. Semua bergantung kepada permasalahan yang dihadapi terkait dengan situasi dan kondisi tertentu.

Pada sisi yang berbeda ustadz atau tokoh agama adalah sarana tempat masyarakat mencari dan menggali pedoman hukum terkait urusan agama. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan demi kemaslahatan secara jasmani, alangkah harmonisnya apabila para ustadz dapat bersinergi dengan pemerintah terkait kemaslahatan dari sisi rohani. Ustadz menyampaikan argumentasi atau pendapat dengan memenuhi suatu proses penggalan

¹⁷ Fairid Naparin, Surat Edaran NO. 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021, 08 Juli 2021.

¹⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al-shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47.

¹⁹Ibid., 19-20.

sumber-sumber hukum Islam yang dapat menjadi landasan hukum, agar masyarakat setempat mempunyai rujukan sehingga tidak lagi merasa bimbang, ragu dan cemas untuk melaksanakan *walīmah* dan untuk kerabat yang ingin hadir pada acara *walīmah* guna untuk menjalin silaturahmi.

Demi menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peneliti meminta argumentasi dan pandangan ustadz terkait penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Salah satunya adalah argumen yang diberikan ustadz dari lulusan IAIN Palangka Raya sendiri pada tahun 2013, berdasarkan informasi awal yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa banyaknya aturan dan batasan dari pemerintah (tim satgas Covid-19) yang diberikan kepada mempelai jika ingin mengadakan acara *walīmah* membuat banyak perbedaan, salah satunya tuan rumah kerepotan untuk mengurus surat izin penyelenggaraan. Dalam aturan tersebut juga memberikan batasan kepada tamu undangan yang ingin hadir atau berkunjung untuk menjalin silaturahmi. Adapun beberapa tamu undangan tidak hadir disebabkan karena cemas, ragu dan bahkan takut akan terpapar virus Covid-19 jika melakukan kerumunan diacara tersebut.²⁰ Padahal bahwasanya Rasulullah bersabda ”*Kalau kamu diundang kepada suatu pesta perkawinan, maka hendaklah kamu datang.*”²¹

Dengan adanya aturan tersebut membuat terjadinya perbedaan pandangan dikalangan masyarakat, sehingga memberikan beberapa argumentasi yang berbeda dalam menyikapi aturan yang dibuat. Persoalan

²⁰ Syaifullah, Wawancara (Palangka Raya, 12 Juli 2021)

²¹ Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*, (Jakarta: KBC, 1951), 1603.

tentang perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan *walimah* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya terlihat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dalam kasus ini pentingnya peranan ustadz sebagai tokoh agama, tempat masyarakat (jamaah) mencari pedoman terkait urusan agama dalam permasalahan atau fenomena yang dihadapi. Dengan itu Semua masalah dikemas dalam bentuk penelitian ilmiah berjudul: **PENYELENGGARAAN *WALĪMATUL 'URS* PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF USTADZ DI KOTA PALANGKA RAYA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana respon ustadz terhadap penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana argumentasi hukum ustadz terhadap respon yang diberikan mengenai penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, memahami serta menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19.

2. Untuk mengetahui, memahami serta menjelaskan bagaimana respon ustadz terhadap penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui, memahami serta menjelaskan bagaimana argumentasi hukum ustadz terhadap respon yang diberikan mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah wawasan tentang bagaimana bentuk pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19.
 - b. Untuk menambah pemahaman tentang bagaimana respon ustadz terhadap *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.
 - c. Untuk menambah pemikiran tentang bagaimana argumentasi hukum ustadz terhadap *walīmatul ‘urs* tersebut.
 - d. Sebagai sumber bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya literatur syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum islam yakni Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya.

- b. Sebagai bahan yang dapat Menambah wawasan dan pemahaman Mahasiswa maupun orang-orang tentang pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini terbagi dalam bab, di antaranya adalah, bab satu dan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh untuk saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah proses pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dan Konsep Penelitian

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, Kerangka Teoretik meliputi: Teori Persepsi, Teori *Maqāṣid Syarī'ah*, Teori *Maslahah Murshalah*, Deskripsi Teoretik meliputi: Pengertian Perspektif, Dasar *walīmatul ‘urs*, Pandemi Covid-19, dan Dasar Pengertian Ustadz.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini merupakan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Adapun isi bab ini diantaranya: waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan


subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini merupakan hasil penelitian dan menganalisis seluruh data yang ada mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan uraian paling akhir yang terbagi menjadi kesimpulan dan saran. Berisi tentang jawaban terhadap seluruh rumusan masalah dan rekomendasi positif demi perbaikan secara konstan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sudah menjadi ketentuan mutlak dalam penelitian ilmiah menolak unsur plagiarisme. Untuk memenuhi kode etik ilmiah, diperlukan eksplorasi terhadap riset-riset yang telah mendahului penelitian ini. Tujuannya selain menegaskan keaslian penelitian, juga sebagai materi pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian, serta menjadi bahan studi perbandingan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan, terdapat beberapa materi terkait dengan riset ini. Namun meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, riset ini masih sangat berbeda dengan konsep yang ingin diteliti. Adapun beberapa hasil dari eksplorasi yang berhasil ditemukan dari berbagai sumber diantaranya:

- a. Skripsi dari Andi Irawan yang berjudul “Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)” pada tahun 2021 dari Universitas Muhamadiyah Sumatra Barat. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pengalaman penulis melalui observasi dan wawancara yang dilakukan Di KUA Koto Tengah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya surat edaran Kementerian Agama Tentang Pembatasan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Saat Pandemi Covid-19 terutama pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka terjadilah penurunan angka pernikahan yang terjadi Di KUA Koto Tangah bahkan ada calon pengantin yang menunda pernikahan. Pada bulan April yang melakukan pernikahan berjumlah 85 pasangan sedangkan bulan Mei berjumlah 23 orang. Dengan adanya surat edaran ini ternyata berdampak pada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, yang mana pada masa pandemi ini banyaknya calon pengantin yang menunda acara pernikahannya disebabkan harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah guna untuk terhindarnya dari virus tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus kepada penundaan pernikahan yang dilakukan oleh mempelai dikarenakan terjadinya aturan yang dibuat pada masa Covid-19 (PSBB) Di Koto Tangah. Pokok permasalahan yang berbeda, dimana skripsi ini memiliki permasalahan kepada mempelai yang ingin melangsungkan acara pernikahan tetapi gagal dikarenakan adanya aturan

tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah membahas mengenai tanggapan ustad terhadap penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya yang berbeda seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.²²

- b. Skripsi dari Rismayanti yang berjudul “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi” pada tahun 2021 dari UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologi. Sumber data primer yang diperoleh melalui observasi wawancara secara langsung dengan informan. Teknik analisis ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di Kantor KUA dan memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai sesuai dengan syarat perkawinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Persepsi mayarakat tentang pernikahan pada masa pandmei Covid-19 menilai baik dan buruk. Munculnya wabah ini menyebabkan perubahan aspek

²² Andi Irawan, “Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)” (Skripsi—Universitas Muhamadiyah, Sumatra Barat, 2021).

dalam kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, sebab pandemi membuat adanya perubahan yang terjadi ketika menyelenggarakan acara pernikahan pada masa Covid-19.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini terfokus kepada bagaimana respon dari masyarakat menyikapi pernikahan yang diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 yang membuat beberapa dampak perubahan sosial di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Sedangkan fokus penulis membahas permasalahan mengenai bagaimana penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 perspektif ustadz, yang mana disini terfokus kepada respon ustadz, sebagai pemuka agama menyikapi acara yang berbeda tersebut.²³

- c. Skripsi dari Fithrotul Yusro yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto” pada tahun 2020 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian

²³ Rismayanti, “Pernikahan Pada Masa Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021)

dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19 ini dapat dilaksanakan atau dilangsungkan meskipun tanpa berjabat tangan, untuk mencegah tertularnya Covid-19. Sebelum melaksanakan ijab kabul calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan yang lain harus memenuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan sarung tangan. Maka dengan kemadharatan ini pernikahan tetap sah. Dan dalam hukum Islam keabsahan nikah tetap sah. Dan dengan memenuhi syarat dan rukun nikahnya seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, dan ijab kabul.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam skripsi ini fokus penulis berisi tentang permasalahan pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Pokok permasalahan ini adalah mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan akad nikah dalam situasi pandemi. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengenai bagaimana respon ustadz terhadap penyelenggaraan *walimatul*

'urs pada masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya yang berbeda dengan acara walimah yang diselenggarakan sebelum adanya pandemi Covid-19 Di Kota Palangka Raya.²⁴

Penelitian yang akan dilakukan sangat berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan pemaparan terhadap penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan, dapat di analisis bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan pada: Lokasi penelitian, dimana yang penelitian yang akan dilakukan adalah di Kota Palangka Raya. Substansi penelitian, penelitian ini ingin menganalisis tentang bagaimana respon ustadz terhadap pemasalahan penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya.

B. Kerangka Teoretik

Sebuah aturan dibuat adalah untuk menertibkan masyarakat. Namun karena aturan tersebut bersangkutan dengan masyarakat dipastikan adanya reaksi yang terjadi dan diperlihatkan oleh masyarakat. Reaksi disini dapat berbagai macam bentuk, salah satunya adalah persepsi.

Persepsi yang digunakan dalam pengertian menurut penelitian dari Departemen Pendidikan Nasional dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa persepsi adalah: “Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya”.²⁵

²⁴ Fithrotul Yusro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020)

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1061.

Sedangkan respon menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti sebuah tanggapan²⁶ atau jawaban.²⁷

Menurut penelitian dari Abdul Rahman dan Abdul Wahab dalam beberapa kamus standar, dijelaskan bahwa pada bukunya yang berjudul *Psikologi Suatu Pengantar* menyatakan bahwa:

Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengarus ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan.²⁸

Persepsi juga diartikan sebagai suatu cara untuk mengelompokkan dan mengumpulkan data-data panca indera agar dilanjutkan sedemikian rupa sehingga setiap orang mampu menyadari. Dalam definisi lain juga menyatakan bahwa persepsi adalah sebuah kemampuan membedakan, mengumpulkan dan mengorganisasikan perhatian untuk satu objek penginderaan.²⁹ Teori persepsi ini penulis gunakan untuk mengetahui respon dan tanggapan dalam penelitian.

Kendati pun aturan ini ditanggapi dengan berbagai persepsi, tetapi pada dasarnya aturan tersebut adalah untuk suatu kemaslahatan. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan yang

²⁶ Tanggapan adalah salah satu fungsi pokok yang diartikan sebagai gambaran ingatan dari suatu pengamatan. Lailatul Fitriyah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), 143.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1170.

²⁸ Abdul Rahman Shaleh, dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 88.

²⁹ *Ibid.*, 88.

besar.³⁰ Dalam ilmu Ushul Fiqh kemaslahatan disebut juga sebagai masalah. Dikutip dari Jurnal Studi Agama dan Masyarakat menurut Abdul Helim berpendapat bahwa masalah adalah bentuk *mashdar* berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti mengambil yang bermanfaat atau menolak suatu kemudharatan atau kerusakan.³¹ Ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi beberapa bagian yang dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi keeksistensiannya sebagai dalil atau metode, masalah terbagi menjadi *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah* dan *al-maslahah al-mursalah*.³²

Al-Maslahah al-mursalah Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul Reformasi Hukum Islam Di Indonesia berpendapat bahwa:

Yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.³³

Al-Maslahah al-mursalah sebagaimana menurut pertimbangan akal, adanya suatu kemaslahatan atau sesuatu yang baik dalam suatu permasalahan dan ditelaah sejalan pula dengan kehendak syarak.³⁴

³⁰ Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2 (2017), 436.

³¹ Abdul Helim, "Otoritas Maslahat dalam Membangun Fikih Dinamis", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2006), 128.

³² Abdul Helim, *Maqasid Al-shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 46.

³³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 266

³⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-shari'ah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47.

peneliti menyimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah suatu kejadian yang tidak ada ditetapkan dalam suatu hukum dan tidak pula ada dasar untuk menetapkan satu hukum, akan tetapi ada suatu kebaikan atau kemaslahatan yang terdapat dalam sesuatu tersebut. Teori ini juga penulis gunakan untuk melihat dan mengetahui respon dan tanggapan ustadz tentang pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Disamping adanya suatu aturan tersebut dibuat adalah demi tercapainya pemeliharaan studi-studi agama, salah satunya yaitu *Maqāṣid Syarī'ah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan akhir dan bahkan nilai atau aturan serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum atau memiliki suatu tujuan untuk hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.

Dilihat dari tujuannya *maqāṣid syarī'ah* ini terbagi menjadi dua macam yaitu *maqāṣid al-shari'* dan *maqāṣid al-mukallaf*. *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pemilik hukum (Allah) dengan dipastikannya suatu aturan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *maqāṣid al-mukallaf* adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pelaku hukum (manusia) dalam setiap hal di kehidupan baik dengan itikad, perbuatan dan perkataan.³⁵

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran teori *maqāṣid syarī'ah* ini harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok

³⁵ Ibid., 19-20.

kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁶ Kelima pokok unsur tersebut memiliki kedudukan dan peran yang sama, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lain. Semua bergantung kepada permasalahan yang dihadapi terkait dengan situasi dan kondisi tertentu.

Berdasarkan permasalahan dalam topik ini, menurut peneliti teori ini berkaitan erat. Dimana ditunjukkan untuk menjaga kemaslahatan. Terutama dari segi pemeliharaan jiwa, harta dan agama.

C. Penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* Pada Masa Covid-19

Pada awal tahun 2020, tepatnya sekitar pertengahan bulan Maret, terjadi peristiwa wabah penyakit Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Virus ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian apabila tertular. Hal ini menjadikan setiap orang wajib untuk menjaga jarak. Guna untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 segala kegiatan menjadi terbatas, salah satunya kegiatan resepsi pernikahan atau yang disebut juga dengan *walimatul 'urs*. Menurut surat edaran Walikota Palangka Raya mengatakan bahwa peraturan untuk acara pertunangan atau pernikahan boleh memakai jasa hiburan, akan tetapi tamu undangan tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas tersebut, memiliki jam kegiatan terbatas yakni maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.³⁷

³⁶ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.

³⁷ Fairid Naparin, *Surat Edaran Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya*, Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021, 3-4.

Setiap wilayah akhirnya memberlakukan peraturan PSBB secara bergilir.³⁸ Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, apabila mempelai ingin menggelar *walimatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 harus mendapatkan izin dari tim Gabungan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya dan harus menerapkan protokol kesehatan pada acara tersebut guna untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Protokol kesehatan yang harus dilakukan dan disiapkan adalah menyediakan tempat cuci tangan dan sabun (*handsanitizer*), menggunakan masker atau menyiapkan masker, mengurangi bersentuhan dengan orang lain, tidak keluar rumah terkecuali dalam keadaan mendesak, menghindari aktifitas yang berhubungan dengan orang banyak.³⁹

Pada Instruksi PPKM yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021 menyatakan bahwa untuk kegiatan resepsi pernikahan atau hajatan (kemasyarakatan) paling banyak dihadiri 20 (dua puluh) orang, wajib vaksin/antigen, dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta organ tunggal atau hiburan.⁴⁰

³⁸ Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 menerangkan bahwa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah dibatasinya kegiatan tertentu seperti sekolah, kerja kantoran, keagamaan, pertemuan, dan pesta perkawinan penduduk dalam wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Diase* 2019 (Covid-19) untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, Nomor: 9 Tahun 2020. 16.

³⁹ Safrizal, Danang Insita Putra, Safriza Sofyan, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintahan Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, (Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2020), 89.

⁴⁰ Sugianto Sabran, *Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3*, Nomor: 180.17/163/2021, 6.

1. Penyelenggaraan *Walīmatul ‘Urs*

a. Pengertian *Walīmatul ‘Urs*

Walīmah adalah membuat hidangan dan mengundang orang banyak. Kata ini biasanya digunakan untuk acara pesta pernikahan.⁴¹

Walīmah adalah berkumpul, sebab-sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* dikalangan ulama juga banyak diartikan sebagai perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan.⁴² Acara *walimah* dengan artian mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.⁴³

Menurut Tihami dan Sohari dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* menyatakan bahwa:

Walīmah (الوليمة) berasal dari kata (ولائم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴⁴

Dalam Skripsi Purnadi yang mengutip pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* berpendapat bahwa:

⁴¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2016), 367.

⁴² Pernikahan atau Nikah menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 962.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

⁴⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

Walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimah.⁴⁵

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa pengertian *walimatul 'urs* adalah resepsi pernikahan atau pesta yang diadakan setelah melakukan akad nikah (sahnya kedua mempelai menjadi seorang suami-istri), atau suatu acara yang dibuat untuk memberitahukan tetangga, kerabat, sanak keluarga bahwa telah terjadi atau telah dilaksanakan sebuah pernikahan pada seseorang yang telah sah melakukan akad nikah.

b. Dasar hukum *Walimatul 'Urs*

Adapun hukum *walimah* dalam pernikahan itu sendiri, ada yang mengatakan wajib⁴⁷, dengan mengambil dasar hukum sabda Rasul kepada Abdurrahman bin 'Auf:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah *walimah*, walaupun hanya dengan seekor kambing”
(HR. Bukhari-Muslim)⁴⁸

⁴⁵ Purnadi, Skripsi (*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) Di Desa Kebloran Kec, Krangan Kab. Rembang*), (IAIN WALISONGO Semarang: 2008), 18.

⁴⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

⁴⁷ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap Mengupas Sisi Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Lintas Media, 2007), 419.

⁴⁸ Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2016), 352.

Jumhur Ulama sepakat bahwasanya mengadakan suatu *walimah* itu hukumnya adalah sunah mu'akkad.⁴⁹ Hal ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَ زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ

“Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁰

Berdasarkan hadits dari Shafiyyah bintu Syaibah *Radhiallahu'anha*, ia berkata:

أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengadakan *walimah* pada pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Bukhari no. 5172)

Beberapa hadis diatas menunjukkan bahwa acara *walimah* dalam sebuah pernikahan itu boleh dilaksanakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan.⁵¹

Berdasarkan beberapa referensi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah mu'akkad. Boleh dilakukan dengan sederhana sesuai dengan kemampuan. Karena pada dasarnya acara *walimah* ditujukan untuk mengumumkan kepada teman,

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 132.

⁵⁰ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), 390.

⁵¹ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 132.

kerabat serta saudara bahwa telah dilakukannya akad nikah agar segala kerabat dapat mendoakan pernikahan tersebut.

c. Waktu Pelaksanaan *Walīmatul ‘Urs*

Waktu pelaksanaan *walīmah*, dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau ditunda berhari-hari berakhirnya pengantin baru. Namun dalam Islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah berhubungan badan (*dukhul*) atau setelah terjadinya ijab qabul atau akad nikah.⁵²

d. Larangan Ketika Mengadakan *Walīmatul ‘Urs*

Larangan-larangan pada saat pesta pernikahan yang harus di jauhi, apalagi bila tidak sesuai dengan syari’at Islam, bahkan diharamkan, seperti berikut.

- a) Mubazir dan bersikap berlebih-lebihan dalam menyiapkan tradisi ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا | إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra’:26-27)⁵³

- b) Hanya mengundang orang-orang kaya saja. Berdasarkan sabda

Nabi:

⁵² Muyassarrah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang), *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016), 543.

⁵³ Al-Isra, 17:26-27.

Abu Hurairah r.a, berkata sesungguhnya: Nabi SAW. Telah bersabda: “seburuk-buruknya jaminan walimah adalah walimah yang hanya mengundang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang fakir. Dan barang siapa yang tidak hadir ketika diundang, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya”. (HR Bukhari dan Muslim)

- c) Hiburan tersebut adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.
- d) Wanita *bermakeup (tabarruj)* ialah mengungkapkan atau menunjukkan kecantikan wajah. Baik kecantikan itu bagian wajah atau anggota-anggota badan lain. Untuk menjaga kehormatan, seorang wanita yang telah berakal lagi baligh hendaklah ia menghindari diri dari makeup.
- e) Bercampurnya wanita dan pria (*ikhthilāth*) adalah salah satu yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal tersebut adalah haram hukumnya.
- f) *Standing Party* menyuguhkan makan sambil berdiri dan tidak menyediakan tempat duduk untuk makan dilarang oleh Islam. Alasannya adalah, ajaran Islam selalu mempunyai tata cara yang sopan, yaitu bila mana seseorang makan atau minum haruslah duduk dengan baik.⁵⁴

Dari referensi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sesuatu yang menimbulkan keburukan dilarang dalam islam. Melakukan acara *walimah* dengan niat untuk menyombongkan diri akan menimbulkan

⁵⁴ ⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 144-146.

kemungkarannya. Dengan adanya aturan atau beberapa larangan dalam prosesi tersebut dapat menghindari kemungkarannya terjadi. Maka dari itu Islam melarang prosesi *walimah* yang dilakukan dengan niat yang tidak baik.

e. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul ‘Urs*

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembarakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah*, apabila:

- a) Tidak ada udzur Syar’i.
- b) Dalam *walimah* itu tidak diselenggarakan perbuatan munkar.
- c) Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum menghadiri undangan *walimah* adalah sebagai berikut:

Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab: 53

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ۚ

“tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah.” (Q.S. Al-Ahzab: 53).

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah hadis Nabi Muhammad. Sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya.” (HR. Muslim. 1429 dan Ahmad)

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

“Jika salah seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika dalam keadaan berpuasa, maka do’akanlah orang yang mengundangmu. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, santaplah makanannya.” (HR. Muslim. 1431).

Memenuhi undangan pesta perkawinan hukumnya wajib dan untuk pesta lainnya adalah sunah kecuali bila berhalangan. Kewajiban menghadiri pesta perkawinan dan kesunnahan menghadiri pesta lainnya dengan syarat tidak hanya mengundang orang kaya saja tapi juga mengundang orang miskin dan undangan pada hari pertama jika pesta perkawinan diadakan selama tiga hari maka sunah menghadirinya, pada hari kedua dan makruh pada hari ketiga.⁵⁵

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu maka, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunnah. Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri suatu undangan adalah wajib kifayah. Namun, ada juga ulama yang mengatakan sunah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas.⁵⁶

⁵⁵ Tim Pembukuan ANFA, *Menyikapi Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 514.

⁵⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 135.

f. Sekilas Sejarah *Walimatul 'Urs* dalam Islam

Dikutip dari Imam Al-Mundziri dibuku yang berjudul Mukhtashar

Shahih Muslim:

Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah tidak pernah mengadakan resepsi pernikahan terhadap istri-istrinya yang jamuannya lebih banyak dan lebih meriah daripada resepsi pernikahan beliau dengan Zainab." Tsabit Al-Bunani bertanya, "apa jamuannya?" Anas menjawab, "Beliau menghadirkan roti dan daging sampai tidak habis dimakan."⁵⁷

Dikutip dari Husain Husain Syahatah dalam bukunya yang berjudul Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan:

Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai Ali, pengantin harus ada resepsi.*" Sa'ad (bin Ubadah) RA berseru, "*Saya mempunyai domba jantan (gibas).*" Ia lantas mengumpulkan beberapa gantang gandum dari sahabat Anshar untuk Ali.⁵⁸

Peneliti mengambil kesimpulan dari referensi sejarah singkat penyelenggaraan *walimah* secara sederhana berdasarkan dari beberapa hadis bahwa pada acara *walimah* Nabi Muhammad dan Shafiyah sendiri dilakukan secara sederhana, bahkan acara *walimah* Fatimah dan Ali dilakukan secara sederhana dan sesuai kemampuan sehingga tidak memberatkan prosesi pernikahan tersebut.

2. Pandemi Covid-19

a. Pengenalan dan Sejarah Dasar Covid 19

Masyarakat tengah digemparkan dengan berita mengenai virus

Covid-19 atau virus yang mematikan. Di awal tahun 2020, dunia

⁵⁷ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), 389.

⁵⁸ Husain Husain Syahatah, *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005), 50.

digemparkan dengan kejadian peradangan berat dengan akibat yang belum diketahui, berawal dari laporan China kepada *World Health Organization* (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia.⁵⁹ Diketahui terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 China. Dugaan asal hal ini berkaitan dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai terlihat dan didapatkan kode genetiknya adalah virus corona baru.⁶⁰

Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003. Hingga WHO memberikan nama sebagai novel corona virus (nCoV-19), ancaman pandemi semakin besar ketika berbagai kasus memberitahukan adanya penularan antar manusia (*human to human transmission*) pada dokter dan petugas medis yang memberikan perawatan kepada pasien. Pada akhir Januari 2020 WHO memberikan status *Global Emergency* pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai Covid-19.⁶¹ Analisis saat ini menunjuk bahwa

⁵⁹ Pneumonia adalah infeksi paru oleh bakteri dengan tanda berupa panas tinggi diiringi batuk berdahak, napas cepat (frekuensi nafas >50 kali/menit), sesak, serta tanda lainnya (sakit kepala, gelisah dan nafsu makan berkurang) masalah kesehatan pneumonia merupakan masalah yang cukup serius karena angka kematian pada infeksi ini cukup tinggi. *Jurnal respirologi indonesia*, Vol. 39, No. 1, (Januari 2019), 45.

⁶⁰ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2 (April 2020), 120

⁶¹ *Ibid.*, 121

homologi antara Covid-19 dan memiliki karakteristik DNA corona virus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%.⁶²

Dikutip dari surat kabar Kompas.com, diduga sebab tersebar luasnya virus corona di Wuhan, China adalah karena kelelawar dan masyarakat disuruh untuk tidak memakan daging kelelawar maupun hewan liar lain yang menyusul wabah penyakit pernapasan, yang timbul akibat virus corona baru.⁶³

Virus corona merupakan zoonosis.⁶⁴ Terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan kepada manusia, akan tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data menerus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human*), yaitu diduga melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet.⁶⁵

⁶² TIM Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), 4.

⁶³ Rachmawati, "Virus Corona, Warga Diimbau Tak Makan Kelelawar dan Kurangi Interaksi dengan Hewan Liar", *Kompas.com* (Rabu, 29 Januari 2020) <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/29/06360041/virus-corona-warga-diimbau-tak-makan-kelelawar-dan-kurangi-interaksi-dengan>

⁶⁴ Menurut Jurnal Kajian Veteriner yang dikutip dari UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyatakan bahwa penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya. Menurut WHO zoonosis adalah suatu penyakit atau peradangan yang secara alami ditularkan oleh hewan vertebrata ke manusia. Desy Maria Anggriani, Annytha I.R dan Diana A. Wuri, *Jurnal Kajian Veteriner "Kajian Pemahaman Peternakan dan Pelaku Usaha Produk Pangan...."*, Vol. 6, No. 2: 85-111 (20018), 85.

⁶⁵ Menurut Khadijah Nur Azizah dalam DetikHealth pada Senin, 13 Juli 2020, pukul 14.00 WIB menyatakan bahwa droplet adalah cairan atau percikan air liur yang dikeluarkan seseorang dari saluran pernapasan seperti hidung atau mulut saat bersin, batuk bahkan saat berbicara. DetikHealth <https://health.detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjelasan>, diakses pada Selasa, 12 Januari 2020, pada pukul 17.05 WIB.

Penyebaran ini umumnya terjadi melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. suatu penelitian mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang didekatnya, tetapi kemungkinan penularan dimasa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekita lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar.⁶⁶

Covid-19 paling utama ditransmisikan oleh percikan atau tetesan aerosol.⁶⁷ Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Konsentrasi penyebaran aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin cepat dan semakin mudah tingkat penularan Covid-19.⁶⁸

Penambahan jumlah kasus Covid-19 terjadi dengan cepat dan sudah menyebar ke luar wilayah Wuhan dan bahkan negara lain termasuk indonesia. Sampai dengan update terakhir data pasien Covid-19 di Indonesia yang dilansir oleh Kompas.com, berdasarkan data

⁶⁶ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2 (April 2020), 122.

⁶⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aerosol adalah sistem tersebarnya partikel halus zat padat atau cairan dalam gas atau udara, seperti asap dan kabut. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 13.

⁶⁸ TIM Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), 5.

yang dihimpun pemerintah hingga Senin, 11 Januari 2021, ada penambahan 8.692 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu membuat jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 836.718 orang, terhitung sejak di umumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.⁶⁹

Kesimpulan yang dapat peneliti temukan dari referensi adalah bahwa proses pandemi virus Covid-19 pertama ditemukan di Kota Wuhan, China. Sedangkan dugaan virus Covid-19 sangat cepat menyebar ke luar wilayah serta virus ini mudah untuk ditularkan melalui kontak dengan pasien yang terserang virus tersebut. Virus tersebut dapat ditransmisikan melalui percikan aerosol. Jika dilihat dari gejalanya yang cukup ringan, orang yang tanpa pengetahuan lebih akan mengira hanya terkena influenza biasa atau penyakit ringan.

b. Bahaya Penularan dan Penanganan Pandemi Di Indonesia

Bahaya yang ditimbulkan virus Covid-19 sangatlah besar, jika dibiarkan akan menyebabkan kematian, dan saat ini angka kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19 sangatlah tinggi. Pada saat ini masyarakat diharuskan untuk menjaga imun dan kestabilan diri jika ada tanda gejala seperti seseorang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu seseorang yang mempunyai riwayat perjalanan ke negara yang tertular

⁶⁹ Kompas.com dilansir pada, Senin 11 Januari 2021, pada pukul 15.43 WIB oleh Haryani Puspa Sari. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/11/15431411/update-bertambah-8692-kasus-covid-19-di-indonesia-capai-836718> , diakses pada Selasa 12 Januari 2021, pada pukul 18.58 WIB.

Covid-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul tanda juga dikelompokkan sebagai orang dalam pemantauan.⁷⁰

Penelitian epidemiologi saat ini, masa inkubasi Covid-19 berkisaran antara 1 hingga 14 hari, dan umumnya akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari. Demam, kelelahan dan batuk kering dianggap sebagai tanda utama. Gejala seperti hidung tersumbat pilek dan diare relatif jarang terjadi pada kasus yang parah, akan tetapi bila tidak mengalami kesembuhan dalam jangka waktu satu minggu setelah penyakit, dan memiliki gejala buruk lainnya dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut, syokseptik, asidosis metabolik sulit untuk dikoreksi dan disfungsi pendarahan dan batuk serta kegagalan banyak organ. Kasus ringan dari pasien banyak bergejala dengan sedikit demam, kelelahan ringan dan sebagainya tanpa manifestasi pneumonia.⁷¹

Siapa sangka virus Covid-19 tidak berbahaya. Dilansir dari tirto.id hingga saat ini angka kematian yang ditimbulkan dari virus Covid-19 mencapai 1.943.099 orang. Dan bahkan saat ini, Indonesia berada pada urutan ke-21 dengan 24.129 orang meninggal dunia dikarenakan virus Covid-19.⁷²

⁷⁰ TIM Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), 5.

⁷¹ Ibid., 6.

⁷² Dhita Koesno, Dilansir oleh Tirto.id pada Senin 11 Januari 2021. <https://tirto.id/update-corona-dunia-11-januari-pidato-who-terbaru-soal-covid-19-f84P> , diakses pada hari Selasa, 12 Januari 2021, pukul 19.56 WIB.

Peneliti mengambil kesimpulan dari referensi diatas bahwa virus Covid-19 adalah virus yang membahayakan dan dapat menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi kepada penderita dengan gejala yang ringan seperti demam, hidung tersumbat dan kelelahan.

c. Penanganan Covid-19

Sejak Covid-19 menginfeksi banyak wilayah dan bahkan negara sehingga membuat banyaknya korban jiwa yang berjatuh akibat wabah tersebut pemimpin-pemimpin pemerintah di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah Covid-19 dengan pendekatan masing-masing. Di China pemerintah merespons wabah Covid-19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan khusus pasien virus corona, mengubah gedung olahraga, aula, sekolah, dan juga hotel menjadi rumah sakit sementara, melakukan *rapid-test* ataupun *polymerase chain reaction* (PCR) pada banyak warga, hingga metode mengisolasi atau menutup kota (*lockdown*).

Di Daegu, Korea Selatan, pendeteksian dini melalui *rapid test* dilakukan secara massal dengan tujuan melokalisasi individu yang terpapar Covid-19 sebagai upaya preventif untuk upaya mengurangi penyebaran virus corona, meliburkan sekolah dan kampus, juga melaksanakan *lockdown*.⁷³

⁷³ Leo Agustino, *Jurnal Borneo Administrator: Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*, Vol. 16. No. 2, (2020), 254.

Dilansir dari Kompas.com Jakarta, mengutip dari juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pasien Covid-19 akan diberikan Vaksin Covid-19 dan efektifitas vaksin Sinovac akan diketahui setelah melakukan pemantauan terhadap efek perlindungannya di masyarakat. Menurut Wiku tidak semua individu bisa diberikan vaksinasi, contohnya orang dengan masalah kesehatan. Indonesia melakukan vaksinasi dengan memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu yang memiliki risiko tertular Covid-19 lebih tinggi daripada lainnya dan memenuhi syarat tertentu.⁷⁴

Dari referensi yang ada peneliti menyimpulkan bahwa melakukan prosesi pernikahan pada masa Covid-19 diperbolehkan dengan catatan melakukan persyaratan seperti; menjaga jarak, tidak berkerumunan, dan dibatasi dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

3. Pengertian Perspektif

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perspektif dapat diartikan sebagai cara melukiskan atau menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan

⁷⁴ Dian Erika Nugraheny dilansir dari Jakarta, Kompas.com pada Selasa, 12 Januari 2021, pukul 18.52 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/18522661/satgas-efektivitas-vaksin-sinovac-diketahui-setelah-pemantauan-efek>, diakses pada Selasa 12 Januari 2021, pukul 21.15 WIB.

tiga dimensi, atau yang bisa dikatakan dengan sudut pandang (pandangan).⁷⁵

Pandangan atau tanggapan juga dapat disebut dengan persepsi yang berarti memberikan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.⁷⁶ Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman di masa lampau yang relevan sehingga memberikan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Pengalaman tentang suatu objek, peristiwa yang diperoleh dengan mengartikan pesan dan menyimpulkan sebuah informasi.⁷⁷

4. Pengertian Ustadz

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ustadz dapat diartikan sebagai sapaan atau sebutan kepada guru agama atau guru besar.⁷⁸ Guru atau ustadz merupakan jabatan atau profesi yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus mendidik secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan.⁷⁹

Dari pengertian diatas dapat penulis pahami bahwa ustadz memiliki peranan penting dalam membina, mengarahkan masyarakat, ustadz juga dapat menjadi salah satu tempat masyarakat (jamaah) dalam mencari pedoman hukum terkait urusan agama. Dikalangan masyarakat

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1062.

⁷⁶ Ibid., 1061.

⁷⁷ Alex Sabour, *Psikologi Umum dan Lintas Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 50.

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1539.

⁷⁹ Khoiriyah, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.

Indonesia ustadz tidak hanya dipahami sebagai sosok seorang guru, tetapi juga sebagai pendakwah yang menyampaikan pengetahuan agama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan judul Penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* Pada Masa Covid-19 Perspektif Ustadz Di Kota Palangka Raya terhitung sejak 23 bulan dimulai sejak penerimaan judul, perubahan judul, hingga bentuk skripsi dan proses bimbingan langsung setelah penyelenggaraan seminar proposal dan telah mendapatkan izin dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2020		2021		
		Juni-Juli	Des	Jan-Mei	Jun-Sep	Okt
1.	Pengajuan judul	√				
2.	Sidang judul	√				
3.	Proses pembuatan proposal		√	√		
4.	Seminar proposal				√	

5.	Proses penelitian dan pembuatan skripsi				√	
6.	Proses bimbingan skripsi					√
7.	Sidang skripsi					√

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya. Pilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pada pertimbangan penulis, bahwa banyaknya perkembangan kasus Covid 19 di Kota Palangka Raya mencapai jumlah 7029 orang yang terkonfirmasi hingga saat ini.⁸⁰ Begitu pula dengan melaksanakan prosesi pernikahan pada masa Covid 19 di Kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Ditinjau berdasarkan jenis penelitian, riset ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum islam yuridis sosiologis adalah meneliti tentang sebuah pelaksanaan atau berkerjanya suatu aturan

⁸⁰ Widia Natalia, Perkembangan Kasus Covid-19 di Kalteng, *MMC Kalteng*, Dilansir oleh Kalteng.go.id, pada Selasa, 22 Juni 2021. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34809/perkembangan-kasus-covid-19-di-kalteng-semuh-79-orang-dan-konfirmasi-baru-135-orang>, diakses pada Kamis, 07 Oktober 2021, pukul 21.23 WIB.

hukum Islam di masyarakat.⁸¹ Baik berkaitan dengan efektivitas aturan proses penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 melalui respon ustadz. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju tahap penyelesaian masalah.

C. Pendekatan Penelitian

Sementara itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif *sosio-legal*. Dikutip dari jurnal *Equilibrium* oleh Putu Saeful Rahmat menurut Kirk dan Miller dalam Nasution berpendapat bahwa kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung dengan observasi pada manusia dan memiliki hubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan dalam pengamatannya.

Pendekatan *sosio-legal* adalah pendekatan sosial yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan ilmu-ilmu tentang hukum.⁸² Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan dapat dikumpulkannya data-data terkait penelitian. Sehingga penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian terbuka yang menegaskan bahwa kehadiran peneliti diketahui secara penuh oleh subjek penelitian.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek merupakan suatu titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi

⁸¹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi Fakultas Syari'ah*, Edisi Revisi, (IAIN Palangka Raya, 2020), 11.

⁸² Sulistyowati, Irianto et al., *Kajian Sosio-Legal* (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), 01.

di lapangan.⁸³ Objek penelitian ini adalah respon, argumentasi atau pendapat ustadz tentang permasalahan penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Subjek penelitian ini adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran dari peneliti atau subjek berarti data yang diperoleh berupa orang, benda, gerak, dan proses sesuatu.⁸⁴

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Pertama ialah informasi tertentu suatu kelompok atau entitas tertentu. Kedua ialah partisipan, yang digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu.⁸⁵ Adapun subjek tersebut adalah ustadz sebagai tokoh agama dimasyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan dalam permasalahan tersebut. Sampling diambil secara acak guna untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data. Baik menyangkut subjek maupun lokasi penelitian. Ketentuan pemilihan subjek dengan kriteria berikut:

- a. Ustadz alumni pondok (tanpa melanjutkan kuliah).
- b. Ustadz Alumni Timur Tengah (Makkah/Madinah, Yaman, Al-Azhar).
- c. Ustadz alumni IAIN Palangka Raya.

⁸³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 402.

⁸⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 88.

E. Sumber Data

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang disebut di sini dipahami juga sebagai sumber data. Adapun bahan hukum atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Sumber Data Premier

Sumber data hukum premier adalah bahan baku yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara narasumber dilengkapi dengan wawancara subjek.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad dan Kompilasi Hukum Islam.⁸⁶

c. Sumber Data Tersier

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan primer dan sekunder, bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dimaksud adalah untuk

⁸⁶ Ibid., 143.

memperkaya dan memperluas wawasan penulis. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik pembahasan.⁸⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi, Menurut M. Hariwijaya dan Triton teknik observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis dengan pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa terkait penelitian.⁸⁸
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab pada sejumlah subjek yang telah ditentukan. Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan jalan mengadakan *interview* pada narasumber ahli atau responden.⁸⁹ Keterangan diperoleh berdasarkan dialog secara langsung dengan subjek, dengan butir-butir pertanyaan yang dibuat peneliti, adapun gambaran pertanyaan tersebut secara garis besarnya adalah:
 - a. Bagaimana pendapat, argumentasi dan respon ustadz tentang pelaksanaan *walimah* pada masa Covid 19 di Kota Palangka Raya.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ M. Hariwijaya dan Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tes* (t.tp.: Platinum, 2013), 63.

⁸⁹ Ibid., 64.

- b. Bagaimana proses pelaksanaan *walimah* pada masa Covid 19 di Kota Palangka Raya yang sangat berbeda menurut perspektif ustadz.
 - c. Bagaimana argumentasi hukum dari respon ustadz tersebut.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen pendukung seperti; surat edaran, surat instruksi, foto-foto pada saat wawancara.

G. Teknik Pengabsahan Data

Dalam mengolah data tentunya harus dapat dijamin bahwa data yang terhimpun bersifat benar dan valid. Maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data.⁹⁰ Dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara data dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi disebut dengan *triangulasi sumber*. Apabila terjadi hal yang bertentangan dengan data-data, maka data tersebut akan kembali ditinjau ulang berdasarkan banyaknya data yang mendukung. Atau bahkan akan dilakukan wawancara pendalaman terkait data tersebut.

Setelah data telah dianggap valid maka akan dibandingkan dengan kerangka teori yang telah disusun. Dengan begitu selanjutnya bisa dilakukan analisis terhadap data.

⁹⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 178.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.⁹¹ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data.

Persoalan terjadi mengenai proses pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya dianalisis dengan menggunakan teori perspektif, teori masalah mursalah, dan teori maqasyid syari’ah. Hal-hal yang dianalisis adalah mengenai respon dan argumentasi hukum dari ustadz selaku tokoh agama tempat masyarakat mencari pengetahuan tentang agama, dalam melaksanakan acara *walīmah* pada masa Covid-19 yang berbeda dengan kebiasaan acara *walīmah* yang diselenggarakan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Walīmah yang dilaksanakan pada masa Covid-19 membawa dampak sangat berbeda dengan acara *walīmah* yang diselenggarakan sebelum Covid-19. Di mana sebelum terjadinya pandemi Covid-19 masyarakat memiliki kebiasaan mengadakan acara *walīmah* dengan megah dan meriah mendadak berubah drastis sesuai instruksi pemerintah.

Acara *walīmah* yang diatur dengan instruksi baru terlihat lebih mempersulit masyarakat karena di dalam aturan tersebut harus melaksanakan aturan protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Satgas Covid-19. Untuk melaksanakan protokol kesehatan itu perlu memakan biaya tambahan. Sedangkan berdasarkan sabda Nabi “*Mudahkanlah, dan jangan kalian*

⁹¹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 64.

persulit, berikanlah kabar gembira”. Maka hal ini dianalisis menggunakan teori masalah mursalah.

Selanjutnya mengenai respon ustadz terhadap pelaksanaan acara *walimah* tersebut dianalisis melalui teori perspektif. Hal-hal yang dianalisis adalah suatu kebiasaan adat. Acara yang dilaksanakan dengan mewah dan meriah yang dilakukan saat pelaksanaan acara *walimah* tersebut berbeda dengan acara *walimah* yg dilakukan saat pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. Para tamu undangan pun banyak yang takut untuk menghadiri acara tersebut.

Setelah itu dampak hukum atau argumentasi hukum yang terjadi setelah dilaksanakannya acara *walimah* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*. Hal-hal yang dianalisis adalah proses pelaksanaan tersebut secara garis besar berkaitan dengan lima pokok kemaslahatan, yaitu dalam segi pemeliharaan jiwa, agama, keturunan, akal dan harta. Jadi acara *walimah* yang dilakukan pada masa pandemi Covid 19 dilakukan secara sederhana dan sesuai aturan dari instruksi pemerintah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukota.⁹²

Secara Umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km².

⁹² Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (11 Oktober 2021).

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak diantara 1130 30 – 1140 07” Bujur Timur dan 1035”- 2024” Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁹³

2. Bentuk Penyelenggaraan *Walīmatul ‘Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya*

Perkawinan merupakan suatu moment dalam hidup yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh sebab itu, Nabi memberi contoh agar peristiwa perkawinan diadakan dengan acara *walīmah*. *Walīmah* atau yang lebih akrab disebut dengan pesta perkawinan (resepsi).⁹⁴

Pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pun tak bisa dihindari, namun pelaksanaan pun tetap diwajibkan menerapkan aturan protokol kesehatan. Dalam surat edaran Walikota Palangka Raya tentang

⁹³ <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (11 Oktober 2021).

⁹⁴ Rina Septiani, “Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 1, (2021), 31.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menyatakan bahwa kegiatan resepsi pernikahan dimaksimalkan 25% dari kapasitas atau maksimal 30 orang, dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta fasilitas hiburan (organ tunggal/hiburan musik dan sejenisnya) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.⁹⁵

Menurut beberapa hasil observasi dari mempelai yang melaksanakan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya peneliti menyimpulkan bahwa, mempelai kesulitan untuk mengurus surat izin yang sangat merepotkan, penyediaan alat protokol kesehatan yang sudah ditentukan akan sangat menambah biaya, mempelai juga kesulitan bersosialisasi dengan kerabat dan teman jauh disebabkan ada beberapa masyarakat yang takut akan kerumunan.⁹⁶

Selain dari itu sebelum melaksanakan *walimatul 'urs* lokasi pelaksanaan harus dilakukan penyemprotan agar lokasi tersebut steril. Untuk jumlah tamu undangan yang hadir juga terbatas. Mempelai wajib menyediakan masker untuk tamu yang datang apabila lupa menggunakan masker, wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun *handsanitizer*, alat cek suhu badan, dan nantinya ditengah acara akan ada tim satgas yang datang mengontrol acara.⁹⁷

Dari hasil wawancara pihak mempelai lain adapula mempelai yang mengatakan bahwa, aturan tersebut mengecewakan sebab diadakannya

⁹⁵ Surat Edaran Walikota Palangka Raya: kepada Seluruh Masyarakat Kota Palangka Raya, No: 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021. (07 September 2021).

⁹⁶ Alfitri dan Yudha, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Maret 2021)

⁹⁷ Ina dan Indra, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Maret 2021)

walīmatul ‘urs adalah untuk berbagi kebahagiaan serta harapan kepada teman, saudara serta kerabat dekat lainnya yang hadir agar mendoakan pernikahan mereka. Tujuan lainnya diadakan *walīmatul ‘urs* adalah untuk berkumpulnya kerabat jauh, guna untuk menjalin tali silaturahmi. Akan tetapi aturan tersebut malah membatasi pertemuan.⁹⁸

Hasil observasi lapangan selanjutnya adalah peneliti menilai bahwa setiap pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa pandemi memang sangatlah ketat seperti, harus adanya jarak tempat duduk untuk tamu undangan yang berhadir.⁹⁹ Mengenai persoalan sesi foto bersama ada mempelai yang mengatur jarak dan ada pula yang membebaskan jarak dengan syarat menggunakan *face shield*.¹⁰⁰ Hidangan yang diberikan pun harus berupa kotakkan. Tidak ada tamu yang makan ditempat.¹⁰¹

Peneliti menanggapi bahwa setiap mempelai yang ingin mengadakan *walīmatul ‘urs* pada masa pandemi Covid-19 memang harus melaksanakan dan mematuhi kewajiban dari aturan protokol kesehatan yang telah dibuat.

3. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Seorang ustadz harus memiliki kepribadian yang mulia untuk dapat melaksanakan perannya, ustadz memiliki keahlian sebagai aset dasar

⁹⁸ Ana dan Dilah, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Maret 2021)

⁹⁹ *Observasi acara walīmatul ‘urs* (Palangka Raya, 16 Agustus 2021).

¹⁰⁰ *Face Shield* adalah alat pelindung selain masker yang digunakan untuk mencegah penularan Covid-19. *Face shield* terbuat dari plastik bening dan kaku untuk menutupi wajah hingga memanjang ke bawah dagu untuk penggunaanya. Nabila Azmi, “Perlukah Pelindung Wajah (Face Shield) Digunakan Sehari-hari”, *hellosehat.com* (01 April 2021) <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/menggunakan-face-shield/>.

¹⁰¹ *Observasi kesalah satu acara walīmatul ‘urs di gedung J’S Kitchen & Lounge Kalawa Boulevard* Palangka Raya, (03 Oktober 2021).

dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Setiap perkataan, tindakan dan tingkah laku baik akan meningkatkan citra diri dan kepribadian, selama hal itu dilakukan dengan kesadaran.¹⁰²

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa Kota Palangka Raya yang terkenal sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki agama yang beragam. Salah satunya yang mayoritas adalah agama Islam, sering kali terdapat beberapa pengajian rutin yang dipimpin atau dibina oleh ustadz. Berbicara mengenai ustadz, di Kota Palangka Raya banyak ustadz yang sering melakukan dakwah atau kajian. Cara ustadz menyampaikan dakwah pun cukup beragam. Dalam berdakwah ustadz memiliki banyak kitab-kitab yang akan menjadi dasar hukum apa yang harus disampaikan.

Ada ustadz yang melakukan dakwah melalui media sosial seperti facebook¹⁰³ ada yang berdakwah muncul melalui siaran televisi nasional (TVRI Kalteng)¹⁰⁴ dan adapula yang memiliki pengajian rutin¹⁰⁵ bahkan memiliki majelis ta'lim sendiri.¹⁰⁶

Ada ustadz yang melakukan dakwah rutin pada malam hari, ada juga ustadz yang melakukan dakwah di siang hari. Ada yang mengisi dakwah di acara ibu-ibu pengajian.¹⁰⁷

¹⁰² D. Amirotnnikmah, "Kompetensi Kepribadian Ustadz-Ustadzah Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto Kabupaten Banyumas" (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2016), 4.

¹⁰³ *Observasi media sosial. Peneliti menemukan facebook dari ustadz Yamin yang berdakwah melalui akun sosial media.* (16 Agustus 2021).

¹⁰⁴ Syaifullah, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Juli 2021).

¹⁰⁵ Fajriannor, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Oktober 2021).

¹⁰⁶ Ghifari, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2021).

¹⁰⁷ *Observasi ibu-ibu pengajian rutin mingguan* (Palangka Raya, 04 Juli 2021)

B. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian melalui metode kualitatif dalam bentuk observasi dan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian maka dapat peneliti paparkan dalam bentuk narasi sebagai berikut:

1. Subjek Ustad A.

a. Biodata dan Latar Belakang

Nama:	A
TTL:	Palangka Raya, 22 Februari 1990
Alamat:	Jl. Stroberi Raya.
Pendidikan:	S1 Dakwah IAIN Palangka Raya 2013
Status	Sudah Menikah

Seorang ustadz/penceramah milenial yang sudah sering dijumpai, subjek terkenal sering melakukan dakwah melalui pengajian rutin dan memiliki majelis taklim. Tak jarang subjek juga berdakwah di televisi, salah satunya di TVRI Kalteng. Subjek bertempat tinggal di wilayah yang kental akan budaya campuran. Subjek memiliki istri juga sebagai guru ngaji dirumah. Berdasarkan sejarah lapangan subjek dikenal sebagai ustadz yang memiliki jam terbang tinggi dikalangan masyarakat.

b. Hasil Wawancara

1. Tanggapan dan respon serta argumentasi hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya

Secara umum subjek menjelaskan tanggapan mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* sebagai berikut:

Walīmatul ‘urs itu hukumnya sunnah muakkad. *Walīmatul ‘urs* yang diselenggarakan pada kondisi pandemi ini cukup beda dari sebelumnya. Untuk melakukan perizinan yang merepotkan antara tuan rumah dan satgas. Untuk tamu undangan yang berkunjung juga terbatas. Untuk hidangan yang diberikan juga harus melalui kotakan. Silaturahmi hanya sekedar say hello, bahkan ada yang saling tidak mengenal disebabkan tertutup masker.¹⁰⁸

Ketika dimintai keterangan lebih lanjut subjek menjelaskan;

Diadakannya *walīmah* itu untuk menjaganya nama baik, bahwa sebagai bukti telah terjadinya acara pernikahan yang sah dengan disaksikan oleh kerabat serta tetangga. Karena adanya kondisi Covid-19 membuat sulitnya untuk menyelenggarakan acara tersebut dimulai dari adanya biaya tambahan untuk hidangan kotakan, untuk beberapa perlengkapan aturan protokol kesehatan yang diwajibkan. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan karena adanya kondisi yang berbahaya.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan oleh subjek menyatakan bahwa *walīmah* itu sunnah untuk dilakukan. Berdasarkan data lapangan *walīmah* yang digelar pada masa pandemi memiliki perbedaan. Terlihat lebih merepotkan seperti pengurusan surat izin, tamu undangan yang hadir dibatasi, hidangan dibuat dengan kotakan, silaturahmi ala kadarnya hingga

¹⁰⁸ A, Wawancara (Palangka Raya, 22 Juli 2021)

¹⁰⁹ Ibid.,

susah untuk mengenali kerabat sebab memakai masker. Diadakannya *walimah* itu dengan tujuan agar menjaganya nama baik dari fitnah. Aturan *walimah* pada masa Covid-19 akan memakan biaya tambahan untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun hal itu dilaksanakan agar terhindar dari penularan pandemi Covid-19

Saat dimintai keterangan mengenai argumentasi hukum dari penyelenggaraan acara *walimatul 'urs* lebih lanjut, subjek menjelaskan bahwa:

Apa yang sudah diatur adalah untuk menjaganya sebuah kemaslahatan bersama, maka dari itu dibuatnya dan adanya aturan tersebut untuk menjaga kita dari kemudharatan terpapar dari virus pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya. Pada masa pandemi kita diajarkan dan dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk sering-sering cuci tangan guna untuk menghindari dari terpaparnya virus tersebut. Hikmahnya kita jadi menjaga kebersihan untuk diri masing-masing, untuk lingkungan dan bahkan keluarga.¹¹⁰

Secara lanjut subjek menjelaskan mengenai argumentasi hukumnya bahwa:

Untuk menjaga diri maka kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, lagi pula untuk menjaganya silaturahmi kita masih ada cara alternatif lain melalui media sosial. Kita masih bisa menyiarkan acara pernikahan tersebut melalui media sosial. Melalui media sosial itupun kita juga bisa mendoakan para mempelai. Sama-sama menjaga diri untuk sebuah kebaikan adalah suatu keharusan. Untuk menjaganya lima unsur pokok dari *Maqāshid Syari'ah*.¹¹¹

¹¹⁰ Ibid.,

¹¹¹ Ibid.,

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dari narasumber 1 adalah untuk menjaganya diri dari kondisi pandemi maka aturan tersebut wajib untuk ditaati. Agar terhindar dari virus yang membahayakan. Sebab masih ada alternatif lain untuk mengabarkan pernikahan melalui media sosial. Menaati anjuran tersebut dengan tujuan sebuah kebaikan adalah diharuskan. Demi menjaga unsur pokok maqāshid syari'ah

2. Subjek Ustadz a.n. B.

a. Biodata dan Latar Belakang

Nama:	B
TTL:	Surabaya, 14 Agustus 1964
Alamat:	Jl. Badak XVIII
Pendidikan:	Pondok Salafiyah As Sunniyah Jawa Timur
Status	Sudah Menikah

Informasi dari subjek 2 yang diperkenalkan oleh subjek 1 adalah salah seorang ustadz atau habib yang sering dikenal dengan habib B, menurut informasi subjek 1 bahwa habib B seorang pendakwah, mempunyai jam terbang tinggi. Kajian mengenai perihal ilmu agama sangatlah dalam dan luas. Subjek sering melakukan dakwah melalui majelis ta'lim rutin setiap hari dalam sebulan, salah satunya dari video

siaran langsung yang sering dibagikan oleh akun resmi sosial media facebook Masjid Al Husna Palangka Raya.

b. Hasil Wawancara

1. Tanggapan dan respon serta argumentasi hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Secara umum subjek menjelaskan mengenai perihal

Walīmah bahwa:

walīmatul ‘urs atau merayakan pesta pernikahan adalah sesuatu yang disunnahkan bagi kita keluarga muslim yang sudah melaksanakan pernikahan, perbuatan tersebut adalah sebuah tindakan yang dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad dan karena itu anjuran tersebut sunnah untuk dilaksanakan. Agar *walīmah* tersebut bernilai berkah dan diridhai Allah, hendaknya melaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.¹¹²

Dijelaskan lebih lanjut oleh subjek tanpa diminta, menurut

subjek bahwa:

Adanya aturan yang dibuat pada masa pandemi Covid-19 ini membuat batasan dalam pelaksanaan *walīmah*, seperti tamu undangan yang tidak hadir sebab takut akan kerumunan. Padahal Islam sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial antara sesama manusia (*hablum-minannās*). Padahal telah dijelaskan bahwa kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya salah satunya adalah memenuhi undangan.¹¹³

Maksud dari pernyataan narasumber 2 tersebut adalah

walīmatul ‘urs sebuah perbuatan yang dilaksanakan dan dianjurkan Nabi Muhammad SAW, supaya *walīmah* tersebut

¹¹² B, Wawancara (17 Juli 2021)

¹¹³ Ibid.,

memiliki berkah dan diridhai Allah maka acara tersebut disarankan dengan tuntutan syariat Islam.

Subjek memberi penjelasan lebih lanjut mengenai aturan terhadap pelaksanaan *walīmatul ‘urs*:

Diwaktu aturan PPKM diaktifkan, pernikahan digelar tanpa tamu undangan, saya rasa dan yakin ada banyak pertimbangan sehingga akhirnya aturan tersebut dilonggarkan, bukankan menjaga jiwa atau nyawa (*hifz al-nafs*) adalah kewajiban, maka dari itu aturan yang tadinya diperketat sekarang dilonggarkan dengan batasan tamu undangan yang hadir wajib menaati protokol kesehatan agar menjaga dirinya.¹¹⁴

Saat ditanyakan bagaimana aturan protokol kesehatan terhadap penyelenggaraan *walīmah* tersebut subjek mengatakan bahwa;

Dalam beberapa hal mengenai pencegahan pandemi untuk menjaga kesehatan saya dukung, tapi bisa juga tidak tergantung bagaimana kondisi tersebut.¹¹⁵

Subjek memberi penjelasan lebih dalam mengenai tamu undangan yang tidak hadir;

Setiap orang sekarang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpaparnya penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*). Maka Adapun untuk tamu undangan yang tidak yakin akan dirinya bisa berhadir dan takut siapa tau dirinya sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak ada masalah jika ia tidak hadir, tetapi harus memberikan kabar dan doa. Bisa melalui sms, dan sekarang zaman sudah canggih bisa melewati sosial media lainnya. Akan haram hukumnya jika menghadiri undangan bila

¹¹⁴ Ibid.,

¹¹⁵ Ibid.,

acara tersebut rawan Covid-19 dan diyakini berpotensi besar tertular.¹¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sejak aturan PPKM aktif, pernikahan dilaksanakan tanpa dihadiri tamu undangan, dan dibuatnya aturan tersebut dengan banyak pertimbangan. Akhirnya aturan tersebut dilonggarkan dengan syarat boleh dihadiri tamu undangan dengan catatan wajib memakai protokol kesehatan dan terbatas.

3. Subjek ustadz C.

a. Biodata dan Latar Belakang

Nama:	C
TTL:	Banjarmasin, 04 Mei 1953
Alamat:	Jl. Cumi-cumi No. 365
Pendidikan:	S3 UIN Antasari Banjarmasin 2020
Status	Sudah Menikah

Seorang ustadz/penceramah yang sering melakukan dakwah dikalangan masyarakat melalui acara-acara pengajian maupun melalui media sosial, salah satunya melalui akun resmi Facebook subjek. Lingkup wilayah subjek merupakan wilayah yang kental dengan budaya campuran. Berdasarkan sejarah persebaran dikalangan

¹¹⁶ Ibid.,

masyarakat subjek memiliki banyak organisasi seperti kepengurus dari Muhammadiyah Kalteng, pengurus LPTQ Kalteng, Pengurus MUI Kalteng, Pengurus FKUB Kalteng. Banyak mahasiswa yang mengenal subjek disebabkan subjek juga bekerja sebagai salah satu Dosen di IAIN Palangka Raya dan UM Palangka Raya. Subjek juga memiliki basic pendidikan yang pernah subjek jalani sangatlah menarik salah satunya subjek pernah menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah (Saudi Arabia) pada tahun 1981. Pada tahun 2020 beliau berhasil meraih gelar Dr.

b. Hasil Wawancara

1. Tanggapan dan respon serta argumentasi hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya

Secara umum seperti yang digambarkan oleh subjek sebagai berikut;

Kalau ditanyakan mengenai tanggapan penyelenggaraan *walimatul 'urs*, sebenarnya *walimatul 'urs* itu wajib dilaksanakan untuk menghindari fitnah maupun tuduhan negatif bahwa memang telah terjadinya pernikahan secara sah dimata agama maupun negara. Kewajiban melaksanakan *walimah* juga sudah ada dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist.¹¹⁷

Kemudian subjek menjelaskan lebih lanjut tanpa diminta:

Seperti pengalaman pribadi, baru saja anak saya melakukan walimah pada masa Covid-19 ini. Dalam beberapa surat edaran yang dibuat pemerintah memang sudah ada aturan

¹¹⁷ C, Wawancara (2 September 2021)

khusus yang telah ditentukan, bukan untuk menghalangi apa lagi untuk meniadakan acara *walimah* tersebut akan tetapi untuk memberikan batasan disebabkan oleh kondisi.¹¹⁸

Ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai argumentasi hukum yang terjadi dalam peristiwa tersebut subjek menjelaskan:

Saya berpendapat bahwa aturan tersebut memang membuat kita melakukan acara dengan lebih sederhana, akan tetapi mau tidak mau kita patuh akan aturan tersebut, disebabkan oleh kondisi dimasa pandemi ini untuk menghindari kemudharatan dan menjaga diri. Akan tetapi acara *walimah* itu juga seharusnya dilakukan sederhana dan sesuai dengan kemampuan.¹¹⁹

Subjek menjelaskan lebih dalam mengenai kehadiran tamu undangan *walimah* pada masa Covid-19:

Kalo tamu itu memungkinkan untuk bisa hadir dan tidak ada gangguan, maka iya wajib berhadir, jangankan untuk memenuhi undangan walimah, untuk kewajiban beribadah saja ada diingatkan atau dibatasi. Tapi saat itu boleh ditinggalkan karena kondisi darurat tersebut. Diutamakan untuk menjaga kesehatan dalam kemaslahatan atau sering disebut dengan *hifdzun nafs* (menjaga jiwa).¹²⁰

Ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai argumentasi hukum yang terjadi dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 beliau menerangkan bahwa;

Acara *walimah* atau resepsi pernikahan harus tetap dilaksanakan dengan mengacu aturan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah dan diselenggarakan dengan sederhana. Jadi adanya protokol kesehatan baik saja dalam acara walimah seperti kondisi sekarang, tapi harus

¹¹⁸ Ibid.,

¹¹⁹ Ibid.,

¹²⁰ Ibid.,

juga memperhatikan tujuan walimah, menghadirkan keluarga, tetangga serta kerabat sebagai silaturahmi.¹²¹

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diterangkan dengan jelas menurut narasumber 3 hukum mengadakan *walimah* itu adalah wajib dilaksanakan untuk menghindari fitnah ataupun pikiran negatif. Berdasarkan pengalaman pribadi narasumber bahwa aturan tersebut dibuat untuk membatasi acara *walimatul 'urs* bukan untuk meniadakan. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 maka acara dilakukan sederhana dan sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penyelenggaraan *walimatul 'urs* itu sendiri dianjurkan dibuat dengan sederhana sesuai kemampuan. Pada masa pandemi penyelenggaraan *walimatul 'urs* harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan aturan dari protokol kesehatan dengan ketat.

4. Subjek Ustadz D.

a. Biodata dan Latar Belakang

Nama:	D
TTL:	Buntok, 26 Januari 1977
Alamat:	Jl. Ramin I
Pendidikan:	S1 Dakwah IAIN Palangka Raya
Status	Sudah Menikah

¹²¹ Ibid.,

Seorang ustadz atau pendakwah yang cukup terkenal memiliki jam terbang sangat tinggi, mengenai subjek ini telah dikenalkan langsung melalui subjek 1 sebab subjek ini adalah guru dari subjek 1. Subjek ini banyak dikenal dikalangan masyarakat dengan sebutan ustadz gaul. Tanwirul Muslimin adalah nama grup majelis ta'limnya. Memiliki pondok pesantren Tanwirul Muslimin. Subjek ini sering kali melakukan dakwah diberbagai pengajian, bisa juga melalui media sosial seperti facebook, youtube dan bahkan sering muncul di TV Nasional TVRI.

b. Hasil Wawancara

1. Respon ustadz terhadap *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya

Dijelaskan mengenai pendapat subjek mengenai penyelenggaraan *walīmatul 'urs* bahwa;

Tanggapan saya mengenai permasalahan itu dengan terjadinya Covid ini yang pertama mungkin orang yang menyelenggarakan acara itu terbatas artinya diadakan dalam lingkup kesederhanaan. Kalo menyelenggarakan dengan bentuk kesederhanaan itulah yang disunnahkan Rasulullah yang penting acara tersebut menggambarkan bahwasanya muda-mudi ini sudah sah menjadi suami istri. Jadi yang pertama sisi positifnya adalah bagus karena adanya kesederhanaan.¹²²

Dijelaskan kembali oleh subjek mengenai arti kesederhanaan dalam penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19

¹²² D, *Wawancara* (Palangka Raya 11 Oktober 2021)

Mungkin antara yang kaya dan yang biasa bahkan yang kurang mampu kelihatannya sama kalo dimusim pandemi ini, disebabkan oleh hidangan yang diberikan sama berbentuk kotak. Orang kaya pun terbatas undangannya orang biasa dan kurang mampu pun sama terbatas.¹²³

Subjek kembali membahas pendapat subjek mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* bahwa;

Yang kedua menurut saya tidak adanya kemubaziran dalam *walīmatul ‘urs*, karena kadang-kadang kalau orang merasa mampu, merasa kaya lalu dia mohon maaf merayakan semewah mungkin dan termasuk kepada berlebihan seperti yang diketahui Allah tidak menyenangkan, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mungkin itu dari sisi saya.¹²⁴

Maksud dari pernyataan narasumber 4 tersebut menerangkan bahwa pengadaan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 dilaksanakan dalam lingkup kesederhanaan, jika dilaksanakan dengan kesederhanaan maka itulah yang dianjurkan Rasulullah, yang pasti acara tersebut dibuat sebagai bukti adanya pernikahan muda mudi. Dari sisi positif terlihat antara yang kaya dan yang miskin terlihat sama sebab hidangan yang diberikan sama. Tamu kaya dan miskin sama-sama terbatas. Tidak adanya kemubaziran dalam penyelenggaraan tersebut.

Peneliti bertanya mengenai kewajiban menghadiri undangan *walīmah* dan dijelaskan langsung oleh subjek bahwa:

Berbicara kepada hadist nabi bahwasanya hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada 6 macam, salah satunya kalau diundang wajib datang, wajib menghadiri. Wajib datang ini memiliki katagori lagi, selama tidak memiliki

¹²³ Ibid.,

¹²⁴ Ibid.,

uzur, selama tidak ada halangan dan tidak ada yang menghalanginya untuk datang maka wajib, tapi menurut medis kalo berkerumunan, tatap muka, bersalaman bisa tertular penyakit Covid maka dia tidak hadir maka hukumnya boleh. Karena sesuatu yang dilarang, boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Menurut ushul fiqh bahkan memilih dua dengan yang paling mudharat itu wajib hukumnya. Jadi kalo tidak datang karena bagian dari ikhtiar menurut medis maka boleh. Malah hukumnya haram kalau dia meyakini bahwa ketika ia datang ia akan tertular.¹²⁵

berdasarkan hasil wawancara narasumber 4 tersebut menegaskan bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6, salah satunya wajib menghadiri undangan jika diundang, wajib datang itu apabila didalam penyelenggaraan tersebut tidak ada uzur, selama tidak ada halangan maka undangan tersebut wajib untuk dihadiri. Tapi pada masa pandemi ini menurut medis jika berkerumunan, bersalaman bisa membahayakan sebab tertular Covid-19 maka hukumnya boleh tidak dihadiri.

Subjek menjelaskan Argumentasi hukum yang terjadi pada masa Covid-19;

Jadi kalau argumentasi hukum penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 menurut saya sudah tidak lagi sunnah, bahkan boleh ditinggalkan walaupun sunnah. Sebab untuk menyelamatkan jiwa atau memelihara diri.¹²⁶

Penjelasan dari Narasumber 4 menegaskan bahwa acara *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 itu tidak lagi memiliki hukum

¹²⁵ Ibid.,

¹²⁶ Ibid.,

sunnah, bahkan boleh ditinggalkan dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa.

5. Subjek Ustadz a.n. E.

a. Biodata dan Latar Belakang

Nama:	E
TTL:	Telagasari, 31 Januari 1991
Alamat:	Jl. Mendawai
Pendidikan:	Darul Musthofa, Tarim Hadramaut, Yaman
Status:	Sudah Menikah

Seorang ustadz atau pendakwah yang sering melakukan dakwah melalui pengajian rutin di berbagai Masjid, salah satunya masjid yang cukup lama kita kenal yaitu, Masjid Nurul Islam Palangka Raya, Masjid Ar-Rasyid. Melalui siaran langsung sosial media yang dibagikan dari akun facebook Masjid Nurul Islam subjek rutin melakukan dakwah. Pernah belajar di Darul Musthofa Yaman, subjek juga memiliki majelis ta'lim dengan nama Ash Shirothol Mustaqim. Mendawai adalah lingkup wilayah tempat tinggal yang kental akan budaya campuran. Subjek berdakwah menggunakan kitab, salah satunya adalah *Risālatul Jāmi'ah* dan *Syarah Yāqūtunnafīs*.

b. Hasil Wawancara

1. Respon ustadz terhadap *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya

Subjek menanggapi mengenai permasalahan pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa pandemi Covid-19 bahwa;

Menurut saya secara pribadi, dimasa pandemi ini penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* sangat menyulitkan, bukannya terlihat sederhana malah faktanya dilapangan kita melihat beberapa orang yang mengadakan *walīmah* justru mereka rela merogoh isi kantongnya lebih dalam untuk memberi satgas dengan tujuan supaya acara tidak dibubarkan, bahkan satgas kalo tidak dikasih bagian akan membubarkan acara tersebut. Belum lagi untuk persiapan lainnya dan untuk protokol kesehatannya. Dimana kalo menurut saya jika dihitung-hitung lebih banyak pengeluaran akan tetapi yang tamu undangan yang hadir terbatas.¹²⁷

Menurut penjelasan dari narasumber 5 ditegaskan bahwa masa pandemi ini adalah masa yang menyulitkan, data dilapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang melaksanakan *walīmatul ‘urs* rela merogoh isi kantong dengan tujuan agar pelaksanaan tidak dibubarkan oleh tim satgas, bahkan tim satgas jika tidak diberi bagian akan membubarkan acara tersebut. Belum lagi untuk biaya pengeluaran lainnya namun tamu undangan yang hadir masih terbatas.

¹²⁷ E, Wawancara (13 Oktober 2021).

Peneliti meminta penjelasan lebih lanjut mengenai, apakah subjek mendukung dengan aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* di Kota Palangka Raya:

Menurut saya, kalo memang protokol kesehatan itu perlu ditempat diadakannya *walīmah* tersebut maka saya dukung saja, kalo tidak perlu maka itu kembali lagi kepada niatnya.¹²⁸

Dengan hadirnya tamu undangan yang terbatas kemudian peneliti meminta penjelasan mengenai pendapat subjek sebagai tokoh agama di masyarakat bagaimana menyikapi permasalahan tersebut:

Untuk itu seperti yang kita tau adapun hukum kehadiran atau menghadiri *walīmatul ‘urs* adalah wajib aini dengan beberapa syarat, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka hukumnya tidak lagi wajib. Adapun hukum menghadiri undangan *walīmah* yang lain itu hukumnya sunnah.¹²⁹

Maksud dari pernyataan narasumber 5 tersebut menerangkan bahwa hukum menghadiri undangan *walīmatul ‘urs* adalah wajib aini dengan syarat, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka hukumnya tidak lagi wajib.

Peneliti meminta penjelasan mengenai argumentasi hukum dari pandangan subjek mengenai hal tersebut, apakah *walīmatul ‘urs* pada masa pandemi harus ditiadakan. Dan subjek menjelaskan bahwa:

¹²⁸ Ibid.,

¹²⁹ Ibid.,

walīmatul ‘urs tetap dilaksanakan sebab hukum dari acara tersebut adalah sunnah. Di dalam madzhab Syafi’i, sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf bahwa “*adakanlah walimah sekalipun hanya dengan satu ekor kambing*”. Maka dari itu disunnahkannya tetap mengadakan walimah yang dengan afdhol makanan tersebut tidak kurang dari kambing atau seharga 1 ekor kambing.¹³⁰

Berdasarkan jawaban dari wawancara narasumber 5 menegaskan bahwa hukumnya penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa pandemi tetap dilaksanakan sebab hukumnya sunnah.

6. Subjek Ustadz a.n. F

a. Biodata dan Latar Belakang

Nama:	F
TTL:	Amuntai, 1 Januari 1982
Alamat:	Jl. Lumba-lumba induk.
Pendidikan:	Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Hulu Sungai Tengah.
Status:	Sudah Menikah

Seorang ustadz yang sering melakukan dakwah rutin pada majelis ta’lim Ar-Raudah di Masjid Ar-Raudah, salah satu bacaan kitabnya adalah *Taqfīrātus Sadīdah*, kitab *Lubābul Hadīst*. Subjek juga dikenal sering menyampaikan dakwah melalui ibu-ibu pengajian. Pernah belajar di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Wilayah tempat

¹³⁰ Ibid.,

tinggal subjek sangat beragam budaya dan agama. Subjek tinggal tepatnya disebelah masjid.

b. Hasil Wawancara

1. Tanggapan ustadz mengenai penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya

Subjek menanggapi mengenai permasalahan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 bahwa;

Walimah dalam islam itukan dianjurkan untuk diselenggarakan supaya seseorang yang sudah melakukan akad nikah itu didoakan, agar terhindarnya dari pikiran buruk orang. Dan berdasarkan hadist bahwa Rasulullah pun menyelenggarakan *walimah* pada beberapa istri beliau. Tapi bukan berarti itu wajib untuk dilaksanakan.¹³¹

Subjek menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan walimah pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Yaa kalo secara data lapangan memang acara *walimatul 'urs* pada masa pandemi ini dibatasi dan terkesan membuat repot pihak penyelenggara, tapikan disini ada alasan kenapa dibuatnya aturan tersebut oleh pemerintah. Aturan itukan dibuat untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan diri kita sendiri. Maka menurut saya tidak ada salahnya untuk ditaati. Segala proses itu tidak ada yang mudah, demi ikhtiar kita untuk diri masing-masing maka kita harus tetap melaksanakan aturan tersebut jika ingin mengumumkan pernikahan.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara narasumber 6 menegaskan bahwa *walimatul 'urs* dalam Islam dianjurkan untuk dibuat dengan alasan agar mendoakan pernikahan seseorang dan untuk

¹³¹ F, *Wawancara*, (Palangka Raya, 12 Oktober 2021).

¹³² *Ibid.*,

menghindari fitnah serta pikiran buruk seseorang. Jika secara lapangan penyelenggaraan *walīmah* pada masa pandemi ini dibatasi ternilai merepotkan pihak pelaksanaan. Namun alasan dibatasinya penyelenggaraan tersebut disebabkan oleh kondisi. Aturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama.

Peneliti meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana argumentasi hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan tersebut, dan subjek pun kembali menjelaskan:

Kalo kita berbicara persoalan argumentasi hukum ya dari sudut pandang saya, *walīmah* itu kan sunnah untuk dilaksanakan, agar seperti yang saya katakan tadi tamu undangan yang hadir dapat mendoakan pernikahan mempelai, supaya menjaganya tali silaturahmi, kan biasanya dalam *walīmah* tidak banyak tamu yang diundang adalah sanak kerabat serta keluarga. Dalam *walīmah* kita bisa berkumpul bersama. Namun sekarang ini kita mengalami musibah. Adanya virus berbahaya yang melanda kehidupan kita. Maka segala bentuk kerumunan itu dibatasi. Jadi menurut saya karena acara *walīmah* itu sebenarnya sunnah maka tetap laksanakan saja dengan menaati aturan yang sudah dibuat pemerintah demi kebaikan.¹³³

Subjek menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Saya rasa aturan yang dibuat oleh pemerintah cukup bagus untuk menanggulangi terjadinya persebaran pandemi Covid-19. Ambil saja hikmah yang terjadi dengan dibuatnya aturan tersebut, seperti bentuk ikhtiar kita dalam menjaga diri, kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita sekitar, untuk terhindarnya diri dari kemudharatan. Jadi tetap laksanakan *walīmah* karena itu sunnah dengan catatan mematuhi aturan yang ada dalam protokol kesehatan, untuk menjaganya diri dari pikiran

¹³³ Ibid.,

buruk orang dan menghindari tertularnya virus pandemi Covid-19.¹³⁴

Penjelasan narasumber 6 tersebut menegaskan bahwa *walīmatul ‘urs* diadakan selain untuk mendoakan mepelai juga untuk menjaga silaturahmi, sebab saat dilaksanakan acara tersebut banyak kerabat jauh yang juga ikut hadir berkumpul. Namun dengan adanya pandemi maka segala bentuk kerumunan akan dibatasi atau dihindari. Sebab acara *walīmatul ‘urs* tersebut sunnah maka harus tetap dilaksanakan saja dengan tetap menaati aturan yang telah dibuat. Aturan tersebut juga dibuat untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19. Dibuatnya aturan tersebut dapat menjadi ikhtiar kita untuk selalu menjaga dan memelihara diri.

C. Analisis

Pada pembahasan ini, berisi tentang analisis data kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul Penyelenggaraan *Walīmatul ‘Urs* Pada Masa Covid-19 Perspektif Ustadz Di Kota Palangka Raya. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: Pertama, pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Kedua, respon ustadz terhadap penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya. Ketiga, argumentasi hukum ustadz terhadap *walīmatul ‘urs* tersebut.

1. Pelaksanaan *walīmatul ‘urs* Pada Masa Covid-19

¹³⁴ Ibid.,

Dari seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua teori yang ada. Adapun analisis terhadap pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

a. Persiapan *Walīmatul ‘Urs*

Mengenai permasalahan persiapan dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* banyakмпелай yang kesulitan mengadakan *walīmah*. Waktu persiapan yang dianggap sulit disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 dimana setiap orang tidak gampang keluar rumah untuk melakukan persiapan tersebut. Dimulai dari pengurusan surat izin serta menyediakan protokol kesehatan. Adapulaмпелай yang sudah menyiapkan acara dari jauh hari namun terkendala pandemi maka acara tersebut harus diundur.

Menurut peneliti dalam persiapan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 akan sangat menjadi bahan pertimbangan, sebab seperti yang kita tahu bahwasanya virus pandemi Covid-19 sangat mudah menular. Bahkan ada yang tidak memiliki gejala. Maka dari itu persiapan penyelenggaraan dibuat dengan pertimbangan agar tidak adanya uzur atau bahaya dalam acara tersebut untuk dikemudian hari. Seperti yang kita tahu dalam al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 18;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr ayat 18).¹³⁵

b. Proses Pelaksanaan

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa, dalam prosesnya pelaksanaan *walīmatul ‘urs* diselenggarakan dengan ketat. Jika mempelai ingin melaksanakan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 ini, maka mereka harus siap menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Menyediakan alat-alat protokol kesehatan seperti, masker (untuk tamu undangan yang lupa memakai masker), tempat cuci tangan dan sabun (*handsanitizer*), alat cek suhu badan, disinfektan, *face shield*, dan hidangan dalam bentuk kotak. Dimana penyediaan hal tersebut akan menambah dan memakan biaya lebih.

Menurut peneliti menegaskan bahwa memenuhi persyaratan penyediaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* adalah untuk meminimalisir tertularnya pandemi Covid-19. Persyaratan tersebut jika diibaratkan dengan rukun, rukun sholat atau rukun nikah, maka suatu rukun itu tidak sah apabila tidak memenuhi

¹³⁵ Al-Hasyr, 59: 18.

persyaratan.¹³⁶ Sama halnya dengan persyaratan penyediaan protokol kesehatan pada acara tersebut, walaupun bukan penyebab sah atau tidaknya *walīmatul ‘urs* akan tetapi untuk menghindari kemudharatan tertularnya pandemi Covid-19.

c. Pasca Pelaksanaan

Adapun mengenai tanggapan mempelai pasca melaksanakan *walīmatul ‘urs* seperti, beberapa mempelai merasa kecewa dengan adanya aturan tersebut. Sebab adanya batasan dalam pelaksanaan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 telah diatur dalam surat edaran pemerintah. Maka dari itu setiap mempelai dan tamu undangan yang hadir memiliki batasan yang ketat. Dimana harus ada jarak dalam peletakan kursi tamu, tamu yang hadir harus dibatasi, tidak banyak melakukan kerumunan dan kontak fisik, serta waktu untuk tamu undangan diberikan berbeda. Mereka beranggapan bahwa dalam acara tersebut sulit untuk melakukan sosialisasi dengan teman serta kerabat sebab dilarang untuk melakukan kerumunan, sedangkan ditengah-tengah acara dapat dibubarkan oleh tim satgas apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menegaskan kembali bahwa mempelai boleh kecewa dengan adanya aturan protokol kesehatan yang super ketat, tapi adanya aturan tersebut adalah untuk mendatangkan kepada terhindarnya kejadian

¹³⁶ *Rukun* adalah suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1187.

yang tidak diinginkan. Dianalisis Melalui teori *Al-Dharī'ah* artinya aturan diperketatnya acara tersebut adalah sebagai media agar terhindarnya dari wabah pandemi Covid-19 tersebut. Mengutip dari buku karya Abdul Helim mengatakan bahwa:

“*Al-Dharī'ah* adalah suatu media atau perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan kepada satu tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut dapat berupa kemaslahatan untuk manusia baik individu ataupun universal atau tujuan yang berupa keburukan, kesulitan dan kemudharatan untuk manusia secara individu ataupun universal.”¹³⁷

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori persepsi yang ada di bab II bahwa teori persepsi adalah “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.”¹³⁸ Maka dari itu apa yang telah disampaikan olehмпелай tersebut merupakan bagian dari teori persepsi yang mana subjek memberikan tanggapan, sudut pandang atau pendapat pribadi mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Selain itu, persepsi juga diartikan sebagai cara untuk mengelompokkan dan mengumpulkan data-data panca indra agar dilanjutkan sedemikian rupa sehingga setiap orang mampu menyadari.¹³⁹ Persepsi juga dapat diartikan sebagai pengalaman tentang

¹³⁷ Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, (Malang: Intelegensia Media, 2018), 52.

¹³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Utama, 2012), 1061.

¹³⁹ Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 88.

objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menafsirkan pesan dan menyimpulkan informasi.¹⁴⁰

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional adalah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman, kepribadian dan hal lain yang bersifat subjektif. Sedangkan faktor struktural adalah faktor diluar individu, misalnya lingkungan, budaya dan norma sangat berpengaruh terhadap seseorang.¹⁴¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah persepsi sebagai berikut:

- a. Perhatian, biasanya tidak menerima setiap rangsangan yang ada disekitar kita, tetapi memfokuskan perhatian dari dua ataupun satu objek saja. Perbedaan perhatian antara satu dan yang lain akan membuat persepsi yang berbeda.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan muncul.
- c. Kebutuhan adalah keperluan sesaat ataupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

¹⁴⁰ Alex Sabour, *Psikologi Umum dan Lintas Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 445.

¹⁴¹ Alizamar dan Nashbahry Couto, *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 82.

Kebutuhan yang berbeda juga akan membuat berbedanya persepsi seseorang.

- d. Sistem nilai, yaitu sistem yang berlaku dalam suatu masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, adalah dimana kepribadian yang dipunya dapat menghasilkan persepsi yang berbeda. Maka dari itu proses terbentuknya persepsi juga dipengaruhi oleh diri seorang persepsi antara satu orang dengan orang lain.¹⁴²

Dengan demikian tanggapan atau respon yang diberikan melalui adalah sebuah persepsi dari narasumber setelah memperhatikan persoalan dari kondisi penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

2. **Respon Ustadz Terhadap Penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya**

Adapun analisis terkait respon ustadz menanggapi permasalahan penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung Aturan Covid-19
 - 1) Menyelamatkan jiwa

¹⁴² Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 103.

Menurut hasil wawancara ke 6 narasumber menegaskan bahwa mendukung adanya aturan protokol kesehatan yang dibuat untuk penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 sebab aturan tersebut memiliki tujuan untuk menyelamatkan diri dan meminimalisir tertularnya bahaya pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menganalisis dan menegaskan kembali bahwa dari ke 6 orang narasumber yang berbeda tetap mempunyai hasil yang sama dengan alasan untuk menyelamatkan diri dari dampak negatif tertularnya virus pandemi Covid-19. Seperti halnya untuk melindungi lima unsur pokok dari *Maqāṣid Syarī’ah* salah satunya pemeliharaan jiwa (*Muḥāfaẓah al-Dīn*) dan pemeliharaan keturunan (*Muḥāfaẓah al-Nasb*).¹⁴³

2) Tidak ada pembedaan kasta

Menurut hasil wawancara narasumber 4 adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 menyebabkan tidak terlihatnya pembedaan kasta, disebabkan dalam acara tersebut orang yang miskin tetap diberikan hidangan kotak dan orang kaya pun tetap diberikan hidangan kotak.

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menganalisis dan menegaskan kembali bahwa aturan tersebut memiliki sisi

¹⁴³ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25.

kebaikan seperti, tidak ada yang membedakan tamu kaya dan tamu miskin. Hal tersebut sejalan dengan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, dimana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin.” (HR. Muslim dan Bukhari).¹⁴⁴

3) Kesederhanaan

Menurut hasil wawancara narasumber 1 dan 4 adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul ‘urs* pada masa Covid-19 tersebut dapat membuat adanya kesederhanaan dalam acara tersebut. Dimana tidak ada kemubaziran dalam sisi makanan yang dibuat. Sebab hidangan tersebut dibuat dengan bentuk kotak dan disantap ketika sampai dirumah.

Hal lain dikatakan oleh narasumber 4 bahwa jika tidak ada pandemi, kemungkinan besar seseorang mengadakan *walimatul ‘urs* dengan acara yang berlebihan, bermegah-megahan serta memaksakan diri untuk menyediakan acara mewah.

Menurut peneliti menegaskan pendapat narasumber 1 dan 4 bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan *walimatul ‘urs* pada masa Covid-19 terlihat lebih sederhana disebabkan dibatasinya acara tersebut. Seperti

anjuran Islam dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.¹⁴⁵ *walimatul 'urs* yang diselenggarakan dengan sederhana akan menjadi perantara untuk memelihara atau menjaga harta (*Muḥāfazah al-Māl*). Menurut Abdul Helim dalam bukunya berpendapat bahwa harta pada hakikatnya akan mendapatkan pertanggungjawaban di hari perhitungan kelak. Agar harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam islam.¹⁴⁶

Menurut peneliti *walimatul 'urs* yang diselenggarakan pada masa Covid-19 sejalan dengan apa yang telah dianjurkan dalam Islam. Sebab dalam Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah*. *Walimah* itu diadakan dengan kemampuan seseorang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 137.

¹⁴⁶ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 28.

¹⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 17.

4) Menjaga Kebersihan

Aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 menurut narasumber 6 dibuat agar kita juga menjaga kebersihan. Sebab dalam aturan protokol kesehatan juga memuat syarat untuk menyediakan tempat cuci tangan ketika menyelenggarakan *walimatul 'urs*. Hal tersebut bisa dikatakan agar kita selalu mencuci tangan, supaya menjaga kebersihan dan terhindarnya diri dari tertularnya pandemi Covid-19.

Menurut peneliti menegaskan perspektif narasumber 6 bahwa aturan protokol kesehatan dalam *walimah* yang dibuat oleh pemerintah salah satunya menyediakan tempat cuci tangan untuk tamu yang hadir. Mencuci tangan dapat memiliki makna untuk menjaga kebersihan. Dalam islam menjaga kebersihan sangat dianjurkan. Disebabkan juga sebagai cara untuk menjaga dan memelihara kesehatan. Hal ini sejalan dengan makna teori *masalah Al-mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dali yang menyuruh untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (t.t. Amzah, t.th.), 205.

Peneliti menilai hal tersebut sejalan apabila dikaitkan dengan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari nash adalah *masalah mursalah*. Dikutip dari Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa penjelasan masalah dalam pengertian syari'ah adalah meraih suatu manfaat dan menolak kemudharatan demi memelihara tujuan syara, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹⁴⁹

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang akan mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum dan kepentingan tidak terbatas, dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.¹⁵⁰

Peneliti menilai bahwa para ustadz memberikan respon mendukung adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya disebabkan dalam aturan terdapat suatu kemaslahatan bersama. Dengan menaati adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul*

¹⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 306.

¹⁵⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426.

'*urs* adalah cara untuk menghindari diri dari terpaparnya virus pandemi Covid-19.

b. Menolak Aturan Covid-19

1) Biaya

Menurut narasumber 1, 5 dan 6 aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 memakan biaya tambahan, sebab aturan tersebut membuatмпелай yang ingin mengadakan acara harus memenuhi syarat protokol kesehatan. Seperti penyediaan masker, alat suhu badan, tempat cuci tangan dan sabun (*handsanitizer*), bahkan untuk hidangan kotakan yang dibuat.

Menurut peneliti menegaskan hasil wawancara dari narasumber 1, 5 dan 6 adalah dimana aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi syarat penyelenggaraan acara *walimatul 'urs* pada masa Covid-19, membuat biaya dalam pelaksanaan tersebut bertambah, sebab harus menyediakan protokol kesehatan, menambah kotakan untuk penyediaan makanan.

2) Mempersulit dan Merepotkan

Menurut pendapat narasumber 1, 5 dan 6 penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 tersebut memang diakui sulit dan merepotkan. Seperti untuk pergi mengurus surat izin untuk menyelenggarakan acara tersebut, menunggu izin tersebut

diterima dan dikonfirmasi pihak satgas. Setelah itu harus memenuhi persyaratan yang ada dalam aturan protokol kesehatan.

Menurut peneliti menegaskan apa yang disampaikan oleh narasumber 1, 5 dan 6 bahwa aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 merepotkan sebab harus melakukan izin satgas ketika membuat acara. Jika ketahuan membuat acara tanpa izin dan melakukan kerumunan maka akan dilakukan pembubaran oleh tim satgas. Sedangkan Rasulullah bersabda bahwasanya:

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

“Mudahkanlah janganlah kau persulit, berikanlah ketenangan jangan kau berikan kecemasan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁵¹

3) Silaturahmi terbatas

Menurut persepsi narasumber 1, 2 dan 3 aturan penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 membuat adanya batasan antara tamu undangan dan mempelai. Adapula tamu yang sudah diundang tetapi tidak hadir disebabkan takut untuk menghadiri undangan tersebut. Hal tersebut terlihat seperti menyulitkannya silaturahmi berjalan dengan maksimal.

Peneliti menegaskan maksud dari narasumber 1, 2 dan 3 bahwa dalam aturan penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 terlihat adanya batasan yang membuat sulitnya tamu

¹⁵¹ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 96.

dan tuan rumah untuk menjalin silaturahmi. Sedangkan Rasulullah bersabda bahwasanya:

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ

“Beribadahlah pada Allah, janganlah berbuat syirik padaNya, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Bukhari)

4) Ada oknum yang menerima bayaran

Menurut hasil wawancara narasumber 5 dalam aturan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 adanya satgas yang dibayar atau jika tidak dibayar adanya satgas yang akan membubarkan acara *walīmatul ‘urs* tersebut.

Menurut peneliti menegaskan maksud dari narasumber 5 adalah dari adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19, sepertinya ada oknum yang menyalahgunakan aturan tersebut sebagai tempat untuk mencari uang mengatas namakan pihak satgas. Menjadikan sebagian orang salah paham dan beranggapan bahwa oknum tersebut adalah tim satgas.

Apabila dikaitkan dengan teori perspektif yang ada di bab II, bahwa teori perspektif adalah cara melukiskan atau menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, atau yang bisa dikatakan dengan sudut

pandang (pandangan).¹⁵² Maka dari itu menurut peneliti apa yang disampaikan oleh subjek di atas merupakan bagian dari perspektif yang mana subjek memberikan tanggapan, sudut pandang atau pendapat pribadi mengenai penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Menurut Adia Rizki Pratama dalam Tugas Terstrukturnya Martono berpendapat bahwa perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁵³

Dengan demikian tanggapan atau respon yang diberikan narasumber di atas adalah sebuah perspektif dari narasumber setelah memperhatikan persoalan dan kondisi penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Peneliti menilai respon ustadz yang memberikan adanya dukungan dengan catatan adalah menilai hanya dari sisi keagamaan dan perekonomian. Akan tetapi, menurut peneliti respon diberikan tidak hanya dari sisi agama saja. Namun harus dinilai dari segala bentuk kemaslahatan yaitu agar terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

¹⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1062.

¹⁵³ Adia Rizki Pratama, *Tugas Terstruktur*, (IPDN, 2017), 15.

3. Argumentasi Hukum Ustadz Terhadap Respon Tersebut

a. Argumentasi Dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Adapun terkait argumentasi hukum ustadz terhadap respon mengenai penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 ditinjau berdasarkan kajian teoretik adalah sebagai berikut:

Peneliti menilai dari 6 narasumber yang berbeda menghasilkan 2 respon yang berbeda yaitu, ustadz yang mendukung adanya aturan protokol kesehatan tanpa syarat dan ustadz yang mendukung adanya aturan protokol kesehatan dengan beberapa kritik atau catatan disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan.

Menurut peneliti menilai bahwa dari ke 6 narasumber yang berbeda terlihat jelas sebenarnya sama-sama saling mendukung adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya walaupun ada ustadz yang mendukung dengan memberikan kritik dan catatan. Maka dari itu ke 6 narasumber yang berbeda dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang sama tetap bisa memiliki hasil hukum yang berbeda berdasarkan hasil perspektif terhadap situasi dan kondisi.

Adapun hasil analisis mengenai argumentasi hukum yang diberikan ustadz terhadap permasalahan penyelenggaraan *walīmatul 'urs* pada masa Covid-19 apabila berpatokan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang mana kita ketahui bahwa *maqāṣid al-*

sharī'ah memiliki tujuan untuk mencapainya sebuah hasil akhir berupa kemashlahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Adapun pengertian lain dari *maqāsid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir yang rahasia bahkan nilai atau aturan serta makna dibuatnya sebuah hukum.¹⁵⁴

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqāsid al-sharī'ah* terbagi menjadi tiga kebutuhan yaitu, kebutuhan *al-darurīyah*, kebutuhan *al-hājīyah* dan kebutuhan *al-tahsinīyah*.¹⁵⁵

Aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmah* pada masa Covid-19 dibuat sebagai media untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut (kondisi darurat). Guna untuk menghindari diri dari terpapar atau tertularnya virus Covid-19 yang berbahaya. Menurut peneliti aturan tersebut sejalan dengan teori *maqāsid al-sharī'ah* untuk melindungi kebutuhan *al-darurīyah*.

Kebutuhan *al-darurīyah* adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal itu disimpulkan pada lima sendi utama yaitu: agama, akal, keturunan, harta dan jiwa. Bila sendi tersebut tidak terpenuhi secara baik, maka kehidupan manusia pun akan

¹⁵⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 21.

kacau bahkan hancur. Kemaslahatan tidak akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut berdasarkan prioritas.¹⁵⁶

Kebutuhan *al-ḥājīyah* adalah kebutuhan pendukung yang sering disebut dengan kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan sekunder tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan.¹⁵⁷

Sedangkan kebutuhan *al-tahsīnīyah* adalah kebutuhan penunjang atau tersier yang mana di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurna dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mempersulit bahkan sampai merusak kehidupan manusia, akan tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurna kemaslahatan yang dimiliki.¹⁵⁸

b. Argumentasi Dengan Kaidah Fiqh

Adapun hasil analisis mengenai argumentasi hukum yang diberikan ustadz terhadap permasalahan penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 apabila berpatokan menggunakan teori kaidah fiqh.

¹⁵⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Pers.), 122.

¹⁵⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 22.

Menurut narasumber 5 berpendapat bahwa aturan tersebut didukung jika memang apabila di tempat diadakannya *walimah* tersebut memerlukan protokol kesehatan. Maka peneliti menilai perspektif tersebut berdasarkan niat. Menurut pendapat peneliti apabila hal tersebut berdasarkan dengan niat maka sejalan dengan salah satu dasar kaidah fiqh yaitu :

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Setiap sesuatu bergantung pada maksud/niat pelakunya

Apabila memang dalam kondisi darurat maka tidak ada salahnya untuk mengikuti aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 dengan niat untuk menghindari diri dari kemudharatan. Kaidah tersebut dipahami bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dipandang sah atau tidak, halal atau haram, baik atau buruk dan lainnya sebagainya, tergantung kepada motif, maksud dan tujuan si pelakunya, bukan kepada manfaat atau mudharat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹⁵⁹

Peneliti menilai dari ke 6 narasumber berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan sejalan pula dengan salah satu kaidah fiqh lainnya yaitu :

الضَّرَرُ يُرَأَى

¹⁵⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 191.

*Kemudharatan harus dihilangkan*¹⁶⁰

Berdasarkan kaidah tersebut diketahui bahwa syari'at Islam ditetapkan untuk membangun kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu bahaya harus dihilangkan (*al-dharar yuzalu*) dan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan atau melakukan bahaya yang lain (*al-dharar la yuzal bi al-dharar al-ghair*).¹⁶¹

Dengan demikian segala tindakan maupun peraturan hukum dan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya, yang mungkin akan dilakukan oleh manusia atas manusia lainnya, dapat dibolehkan dalam Islam bahkan dapat dianggap sebagai aturan yang didasarkan atau dilandaskan kepada syari'at.

Dengan demikian atas dasar tersebut menurut peneliti bahwa mentaati aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* pada masa Covid-19 maka mepelai telah menjalankan kewajibannya untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan dan meminimalisis terpapar bahkan tertularnya virus Covid-19. Secara tidak langsung dengan mentaati aturan tersebut sama halnya dengan menghilangkan

¹⁶⁰ Ibid., 218.

¹⁶¹ Ibid.,

kemudharatan untuk menjaga jiwa dan keturunan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka terdapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya diselenggarakan menurut aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam protokol kesehatan, walaupun aturan tersebut terlihat mempersulit, akan tetapi untuk menghindari atau meminimalisir tertularnya virus pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya.
2. Respon ustadz terhadap penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara maka adanya perbedaan pendapat. Ada ustadz yang mendukung adanya aturan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 tanpa syarat, dan ada pula ustadz yang mendukung *walīmatul ‘urs* tersebut dengan syarat tertentu.
3. Argumentasi hukum respon ustadz yang terjadi ditinjau melalui teori *maqāṣid al-sharī’ah* yang sama, akan tetap mempunyai pandangan hukum yang berbeda berdasarkan persepsinya terhadap suatu kondisi ataupun keadaan.

B. Saran

Sebagai bentuk apresiasi terhadap perbaikan konstan terhadap seluruh pihak, maka penulis merekomendasikan berbagai hal penting sebagai berikut:

1. Berdasarkan proses penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, maka peneliti merekomendasikan kepada: mempelai yang menyelenggarakan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 untuk tetap menaati aturan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, guna untuk menghindari dan meminimalisir proses penularan dan penyebaran virus pandemi Covid-19 yang telah banyak memakan korban.
2. Berdasarkan respon yang diberikan ke 6 narasumber terhadap penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya, maka peneliti merekomendasikan kepada pihak satgas untuk memperhatikan dengan ketat, oknum yang mengatas namakan pihak satgas dan menerima uang dari pihak mempelai dengan maksud dan tujuan agar tidak ada *walīmatul ‘urs* yang dibubarkan.
3. Berdasarkan hasil analisis argumentasi ustadz terhadap respon mengenai penyelenggaraan *walīmatul ‘urs* pada masa Covid-19 di Kota Palangka Raya memang mempunyai argumentasi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama untuk menyelamatkan jiwa. Alangkah lebih baiknya peraturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan aspek beberapa penolakan dari respon beberapa ustadz.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Albani (al), Nashiruddin dan Abdul Ghalib Isa. *Kado Pernikahan Indahnya Malam Pertama*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Alizamar dan Nashbahry Couto. *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*. Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Bugha (al), Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2016.
- Bukhari (al), Abu Abdullah bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Almahira, 2016.
- Bukhary (al) Imam. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*. Jakarta: KBC, 1951.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: logos Wacanallmu, 1997.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fitriyah, Lailatul dan Mohammad Jauhar. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014.
- Fuad, Muhammad.. *Fiqih Wanita Lengkap Mengupas Sisi Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. T.t.: Lintas Media, 2007.
- Hariwijaya, M. dan Triton. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tes*. t.tp.: Platinum, 2013.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Helim, Abdul. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Malang: Intelegensia Media, 2018.
- Hushari (al), Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Jamal (al), Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita (Fiqhul Marah Al-Muslimah)*. Semarang: CV. Asy-Syifa, t.th.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. t.t.: Amzah, t.th.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002.
- Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mundziri (al), Imam. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.
- Riduwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Romli, Dewani. *Fikih Munakahat*. Bandar Lampung: t.p., 2009.
- Sabour, Alex. *Psikologi Umum dan Lintas Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhibb Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sarwono, Sarlito W. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syaikh (asy), Muhammad bin Ibrahim, etc. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Syahatah, Husain Husain. *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- TIM Pembukuan Anfa. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Waluyo , Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

B. Jurnal Dan Peraturan

- Agustino, Leo. "Jurnal Borneo Administrator: Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia", Vol. 16, No. 2. 2020.
- Anggriani, Desy Maria, Annytha I.R dan Diana A. Wuri. "Jurnal Kajian Veteriner "Kajian Pemahaman Peternakan dan Pelaku Usaha Produk Pangan....", Vol. 6, No. 2. 2018.

- Helim, Abdul, *“Otoritas Maslahat dalam Membangun Fikih Dinamis”*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 3, No. 2. 2006.
- Hermanto, Agus. *“Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Kompratif al-Tufi dan al-Ghazali)”*, Vol. 14, No. 2. 2017.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9/2020.
- Muyassarrah. *“Nilai Budaya Walimah Perkawinan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)”*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.10, No. 2, Desember 2016.
- Naparin, Fairid. *Surat Edaran Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya*, Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021.
- Sabran, Sugianto. *Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3*, Nomor: 180.17/163/2021.
- Safrizal. Et al. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.
- Septiani, Rina. *Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19*, Jurnal of Islamic And Law Studies, Vol. 5, No. 1. 2021.
- TIM. Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020.

C. SKRIPSI

- Amirotunnikmah, D *“Kompetensi Kepribadian Ustadz-Ustadzah Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Kabupaten Banyu Mas”*. Skripsii—IAIN Purwokerto, 2016.
- Irawan, Andi *“Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)”*. Skripsi—Universitas Muhamadiyah, Sumatra Barat, 2021.
- Purnadi. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul Urs) Di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang”*. Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2008.
- Rismayanti. *“Pernikahan Pada Masa Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi”*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021.
- Yusro, Fithrotul. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu”*.

Kabupaten Mojokerto”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

D. Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- WS, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, t.th.

E. Observasi Dan Wawancara

- Observasi Tim Wedding Organizer*. Palangka Raya, 23 Juni 2019.
- Observasi Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Pada masa Covid-19*. Palangka Raya, 16 Agustus 2021.
- Observasi Penyelenggaraan Walimah Pada Masa Covid-19*. Palangka Raya, 03 Oktober 2021
- Observasi Facebook Yamin Mukhtar Berdakwah Melalui Media Sosia*. Palangka Raya, 16 Agustus 2021.
- Observasi Pengajian Rutin Ibu-Ibu*. Palangka Raya, 04 Juli 2021.
- Ina dan Indra. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Maret 2021.
- Ana dan Dilah. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Maret 2021.
- Alfitri dan Yudha. *Wawancara*. Palangka Raya, 22 Maret 2021.
- A. *Wawancara*. Palangka Raya, 22 Juli 2021.
- B. *Wawancara*. Palangka Raya, 17 Juli 2021.
- C. *Wawancara*. Palangka Raya, 02 September 2021.
- D. *Wawancara*. Palangka Raya, 11 Oktober 2021.
- E. *Wawancara*. Palangka Raya, 13 Oktober 2021.
- F. *Wawancara*. Palangka Raya, 12 Oktober 2021.

F. Internet

- Azizah, Khadijah. <https://health.detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjelasan-nya> , Selasa (12 Januari 2021).
- Azmi, Nabila. <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/menggunakan-face-shield/>. (01 April 2021).
- Koesno, Dhita. Dilansir oleh Tirto.id pada Senin 11 Januari 2021. <https://tirto.id/update-corona-dunia-11-januari-pidato-who-terbaru-soal-covid-19-f84P> , Selasa (12 Januari 2021).
- Nugraheny, Dian Erika. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/18522661/satgas-efektivitas-vaksin-sinovac-diketahui-setelah-pemantauan-efek>, Selasa (12 Januari 2021).

Pemerintah Kota Palangka Raya. "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya". <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, (11 Oktober 2021)

Rachmawati, "Virus Corona, Warga Diimbau Tak Makan Kelelawar dan Kurangi Interaksi dengan Hewan Liar", *Kompas.com* (Rabu, 29 Januari 2020)
<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/29/06360041/virus-corona-warga-diimbau-tak-makan-kelelawar-dan-kurangi-interaksi-dengan>

Sari, Haryani Puspa.
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/11/15431411/update-bertambah-8692-kasus-covid-19-di-indonesia-capai-836718> , Selasa (12 Januari 2021).

